



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.3

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : **MULYADI Bin WASRIL;**
2. Tempat Lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/24 Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Stasiun Nomor 38, Lingkungan Jombang Masjid, RT/RW: 002/001, Kelurahan/Desa Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten (KTP) atau Dukuh Sembliro, Desa Rahtawu, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : **SURYA DHARMA Bin SYARIFUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Rantau;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/20 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pajak Pagi, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa Rantau Paluh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh (KTP) atau Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III:

1. Nama lengkap : JOVIE KRISMA NATANAEAL HUTAGALUNG
Bin ANGGIAT SAHAT MARULITUA
HUTAGALUNG;
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/25 Desember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Turunrejo, RT/RW: 5/3, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (KTP) atau Perum Griya Asri Gang Kidul Nomor 17, Desa Rejosari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MULYADI Bin WASRIL, Terdakwa II SURYA DHARMA Bin SYARIFUDIN dan Terdakwa III JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGALUNG Bin ANGGIAT SAHAT MARULITUA HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MULYADI Bin WASRIL dan Terdakwa II SURYA DHARMA Bin SYARIFUDIN masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana penjara terhadap Terdakwa III JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGALUNG selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi PO (Purchase Order) PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI yang berisi pesanan pembelian barang dari PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI kepada CV. SEJAHTERA ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE CV. SEJAHTERA yang berisi pesanan pembelian barang dari PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI kepada CV. SEJAHTERA ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan CV. SEJAHTERA ;
 - 1 (satu) bendel *print out* foto contoh barang milik CV. SEJAHTERA;
 - 1 (satu) bendel fotokopi AKTA CV. SEJAHTERA;
 - 1 (satu) bendel fotokopi data penanggungjawab Ekspedisi CV. MUKTI JAYA TRANSPORT.

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MATTHEW NATHANIEL, S.H.)

- 1 (satu) lembar laporan keberangkatan kendaraan truk dengan Nopol AA-1937-GD Bulan Februari 2023 ;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan CV. MUKTI JAYA TRANSPORT atau tagihan kepada CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar surat angkutan kendaraan truk dengan Nopol AA-1937-GD CV. MUKTI JAYA TRANSPORT tertanggal 7 Februari 2023 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi surat perjanjian kerjasama jasa pengiriman barang CV. MUKTI JAYA TRANSPORT dengan CV. SEJAHTERA.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HERU PURNOMO)

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk HINO Type DUTRO, tahun 2011, warna hijau, Noka MJEC1JG4385021625, Nosin WO4DTRJ28112 beserta STNK dan Kunci;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB kendaraan truk merk HINO Type DUTRO, tahun 2011, wama hijau, Noka MJEC1JG43B5021625, Nosin WO4DTRJ28112 atas nama PT. ANEKA BANGUN SARANA, Alamat Jl. Kartini No.41 Gombong Kebumen.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YUSTINUS RIAMAWAN TRIWIBOWO)

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk TOYOTA CALYA, Nopol B 2215 SZY, wama putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413 ;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil TOYOTA CALYA, Nopol B 1844 HFZ, wama putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413, atas nama FRENGKY PRANOTO Alamat Kp. Lamporan RT/RW: 6/8 Kalideres Jakarta Barat.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. FRENGKY PRANOTO melalui Terdakwa I MULYADI Bin WASRIL)

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21, wama Putih, dengan IMEI 1 860735054170113 IMEI 2 860735054170105, nomor telepon 087731285629 ;
- 2 (dua) buah Plat nomor kendaraan dengan nopol B 1844 HFZ ;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT12, wama Hitam, dengan IMEI 1 355929945010107, IMEI 2 355929945010115, nomor telepon 082122038724 ;

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lakban Plastik berwama Coklat ;
- 1 (satu) buah alat JAMMER PORTABLE wama hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI Redmi, wama Gold, dengan nomor IMEI 1 869998052218729, nomor IMEI 2 869998052218737, dengan nomor telepon 085640309765 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0801030008 a.n. JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGULUNG beserta kartu ATM BCA warna kuning dengan nomor 5307-9520-6634-9185 ;
- 1 (satu) buah Air Soft Gun merk KWC type JERICHO 941 warna hitam.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I mengaku bersalah, Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, namun demikian Terdakwa I tidak pernah menganiaya korban dan tidak tahu mengenai soft gun;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II mengaku bersalah, Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa III yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa III mengaku bersalah, Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, namun demikian Terdakwa III tidak pernah menganiaya korban dan tidak tidak ada soft gun pada saat kejadian;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MULYADI Bin WASRIL bersama dengan Terdakwa II SURYA DHARMA Bin SYARIFUDIN, Terdakwa III JOVIE KRISMA NATANAEL

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG Bin ANGGIAT SAHAT MARULITUA HUTAGALUNG serta Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di sekitar SPBU Sawoo yang beralamat di Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar awal bulan Januari 2023, Terdakwa I MULYADI Bin WASRIL, Terdakwa II SURYA DHARMA Bin SYARIFUDIN dan Terdakwa III JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGALUNG Bin ANGGIAT SAHAT MARULITUA HUTAGALUNG duhubungi melalui telepon oleh Sdr. UNTUNG (DPO) yang menawarkan pekerjaan, kemudian selang beberapa hari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) berkumpul di rumah Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) yang beralamat di Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk merencanakan aksi perampokan rokok di Kab. Malang. Setelah itu para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) berangkat menuju ke Kab. Malang menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan mobil merk TOYOTA CALYA wama putih dengan Nopol B-2215-SZY milik Terdakwa I.

Bahwa sesampainya di Kab. Malang, para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) serta Sdr. UNTUNG (DPO) tinggal di penginapan yang berada di daerah Kec. Turen, Kab. Malang dan selama 2 (dua) minggu melakukan survey dengan mengamati beberapa pabrik rokok yang berada Kab. Malang. Selanjutnya, pada tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat para Terdakwa mengamati pabrik rokok CV. SEJAHTERA yang beralamat di Kec. Pakisaji Kab. Malang melihat ada sebuah truk merk HINO warna hijau dengan Nopol AA-1937-GD keluar dari pabrik rokok tersebut, kemudian para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengikuti/membuntuti truk yang sedang mengangut rokok merk Grow Bold sejumlah 1.352 bal (214 box atau 171.200 pack) tersebut.

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB sesampainya di sekitar SPBU Sawoo yang beralamat di Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dengan kondisi sekitar yang sepi kemudian para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) yang berada di dalam mobil TOYOTA CALYA wama putih menyalip truk dan memberhentikannya. Setelah truk berhenti kemudian Terdakwa I bersama Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) turun dari mobil TOYOTA CALYA dan mendekati Saksi ADI WIYONO selaku sopir truk kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi ADI WIYONO "BAWA MUATAN APA?" kemudian Saksi ADI WIYONO menjawab "MEMUAT ROKOK" lalu Terdakwa I menayakan mengenai dokumen surat jalan dan cukai kemudian Saksi ADI WIYONO menyerahkan dokumen tersebut. Selanjutnya Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) yang saat itu memakai kaos polisi meminta Saksi ADI WIYONO turun dari truk kemudian setelah Saksi ADI WIYONO turun lalu Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) menyeret Saksi ADI WIYONO untuk masuk ke dalam mobil TOYOTA CALYA sambil berkata "AYO TEMUI KOMENDAN DI MOBIL", selanjutnya setelah Saksi ADI WIYONO berada di dalam mobil TOYOTA CALYA lalu Sdr. UNTUNG (DPO) mengikat tangan Saksi ADI WIYONO menggunakan tali tampar serta Terdakwa II melakban mulut dan mata Saksi ADI WIYONO sehingga Saksi ADI WIYONO tidak berdaya dan tidak dapat meminta pertolongan. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. UNTUNG (DPO) mengambil alih truk kemudian Sdr. UNTUNG (DPO) memasang JAMMER PORTABLE untuk menghilangkan sinyal GPS truk lalu mengendarai truk tersebut dengan mengikuti mobil TOYOTA CALYA yang menuju ke arah Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah.

Bahwa sesampainya Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah, para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) berhenti di pinggir jalan bertemu dengan Sdr. BAGIYO selaku pembeli rokok hasil kejahanan kemudian Sdr. BAGIYO membawa pergi truk yang berisi rokok tersebut dan Terdakwa I bersama dengan Sdr. UNTUNG (DPO) masuk ke dalam mobil TOYOTA CALYA berjalan berkeliling Kab. Kebumen, kemudian setelah 1 jam lalu Sdr. UNTUNG (DPO) dihubungi oleh Sdr. BAGIYO untuk mengambil truk yang berada di pinggir jalan dalam kondisi truk telah kosong tanpa muatan. Setelah itu Terdakwa I dan Sdr. UNTUNG (DPO) kembali mengendarai truk tersebut mengikuti mobil TOYOTA CALYA yang berjalan

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Yogyakarta, namun saat melintas di Kab. Purworejo tiba-tiba truk macet dan tidak bisa dinyalakan mesinnya sehingga truk ditinggalkan begitu saja dan Terdakwa I bersama Sdr. UNTUNG (DPO) masuk ke dalam mobil TOYOTA CALYA bergabung bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi ADI WIYONO dan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) menuju ke arah Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat. Selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2023 sesampainya di sekitar pemakaman yang berada di daerah Banjar, Kab. Ciamis lalu para Terdakwa melepas borgol/ikatan tangan dan lakban pada mata dan mulut Saksi ADI WIYONO kemudian menendang Saksi ADI WIYONO keluar dari mobil.

Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) menuju ke daerah Parakan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah untuk bertemu dengan Sdr. BAGIYO kemudian setelah bertemu lalu Sdr. BAGIYO menyerahkan uang hasil pembelian rokok senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) kepada Sdr. UNTUNG (DPO) kemudian Sdr. UNTUNG (DPO) membagi uang tersebut kepada 5 (lima) orang yang masing-masing orang mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Sdr. UNTUNG (DPO) menjanjikan kepada para Terdakwa jika natinya Sdr. BAGIYO melunasi pembayaran maka masing-masing orang akan mendapatkan tambahan pembagian sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Bahwa adapun peran masing-masing para Terdakwa yaitu Terdakwa I sebagai orang yang mengemudikan truk merk HINO type DUTRO warna hijau dengan Nopol. AA-1937-GD yang mengangkut rokok merk Grow Bold dan sebagai orang yang menyediakan sarana mobil Toyota Calya warna putih, Terdakwa II sebagai orang yang melakban mulut dan mata Saksi ADI WIYONO, Terdakwa III sebagai sopir mobil Toyota Calya warna putih, Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) sebagai orang yang menarik dan menyeret Saksi ADI WIYONO dari truk ke mobil Toyota Calya serta sebagai orang yang menyuruh untuk menurunkan Saksi ADI WIYONO di daerah Banjar Ciamis, Sdr. UNTUNG (DPO) berperan sebagai pemilik ide dan sebagai orang yang mengikat tangan Saksi ADI WIYONO serta sebagai orang yang menjual rokok hasil kejahatan.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepenuhnya maupun ijin dari pemilik sahnya yaitu Sdr. ING SUGIHARTO KOSASIH selaku pemilik CV. SEJAHTERA sehingga mengakibatkan Sdr. ING SUGIHARTO KOSASIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.834.560.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dari perbuatan para Terdakwa tersebut anggota

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Ponorogo telah berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) lembar fotokopi PO (*Purchase Order*) PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI yang berisi pesanan pembelian barang dari PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI kepada CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar fotokopi *INVOICE* CV. SEJAHTERA yang berisi pesanan pembelian barang dari PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI kepada CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) bendel *print out* foto contoh barang milik CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) bendel fotokopi AKTA CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) bendel fotokopi data penanggungjawab Ekspedisi CV. MUKTI JAYA TRANSPORT.

(*disita dari Saksi MATTHEW NATHANIEL, S.H.*)

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk HINO Type DUTRO, tahun 2011, warna hijau, Noka MJEC1JG4385021625, Nosin WO4DTRJ28112 beserta STNK dan Kunci;
- 1 (satu) lembar laporan keberangkatan kendaraan truk dengan Nopol AA-1937-GD Bulan Februari 2023 ;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan CV. MUKTI JAYA TRANSPORT atau tagihan kepada CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar surat angkutan kendaraan truk dengan Nopol AA-1937-GD CV. MUKTI JAYA TRANSPORT tertanggal 7 Februari 2023 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi surat perjanjian kerjasama jasa pengiriman barang CV. MUKTI JAYA TRANSPORT dengan CV. SEJAHTERA.

(*disita dari Saksi HERU PURNOMO*)

- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB kendaraan truk merk HINO Type DUTRO, tahun 2011, wama hijau, Noka MJEC1JG43B5021625, Nosin WO4DTRJ28112 atas nama PT. ANEKA BANGUN SARANA, Alamat Jl. Kartini No.41 Gombong Kebumen.

(*disita dari Saksi YUSTINUS RIAMAWAN TRIWIBOWO*)

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21, wama Putih, dengan IMEI 1 860735054170113 IMEI 2 860735054170105, nomor telepon 087731285629 ;
- 2 (dua) buah Plat nomor kendaraan dengan nopol B 1844 HFZ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk TOYOTA CALYA, Nopol B 2215 SZY, wama putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413 ;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil TOYOTA CALYA, Nopol B 1844 HFZ, wama putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413, atas nama FRENGKY PRANOTO Alamat Kp. Lamporan RT/RW: 6/8 Kalideres Jakarta Barat.

(disita dari Terdakwa I MULYADI Bin WASRIL)

- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT12, wama Hitam, dengan IMEI 1 355929945010107, IMEI 2 355929945010115, nomor telepon 082122038724 ;
- 1 (satu) buah Lakban Plastik berwama Coklat ;
- 1 (satu) buah alat JAMMER PORTABLE wama hitam.

(disita dari Terdakwa II SURYA DHARMA Bin SYARIFUDIN)

- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI Redmi, wama Gold, dengan nomor IMEI 1 869998052218729, nomor IMEI 2 869998052218737, dengan nomor telepon 085640309765 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0801030008 a.n. JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGULUNG beserta kartu ATM BCA warna kuning dengan nomor 5307-9520-6634-9185.

(disita dari Terdakwa III JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGALUNG Bin ANGGIAT SAHAT MARULITUA HUTAGALUNG)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 38/PenPid.B-SITA/2023/PN Png.

- 1 (satu) buah Air Soft Gun merk KWC type JERICHO 941 warna hitam.

(disita dari Terdakwa I MULYADI Bin WASRIL)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 62/PenPid.B-SITA/2023/PN Png.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Matthew Nathaniel,S.H., Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi melaporkan perkara tentang barang milik CV Sejahtera diambil atau dirampas atau dicuri disertai kekerasan tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bawa yang menjadi korban tersebut yaitu saudara Ing Sugiharto Kosasih (Pemilik CV Sejahtera) alamat Jl. Raya Karangduran No.92, Kedungduren, Pakisaji Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bawa untuk tempat secara pastinya saksi tidak mengetahui, namun kejadian tersebut terjadi sekira pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Saksi hanya mendapatkan informasi dari Perusahaan bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib pembeli belum menerima barang yang seharusnya sudah sampai di tempat pembeli sedangkan ekspedisi/pengiriman barang tersebut berangkat dari CV Sejahtera alamat Pakisaji Malang sejak tanggal 7 Februari 2023;
- Bawa Saksi bekerja sebagai Kuasa Hukum/Pengacara dari saudara Ing Sugiharto Kosasih (Pemilik CV Sejahtera) ;
- Bawa barang yang hilang yakni:

No	Kode	Nama Barang	Qty	Satu an	Harga @	Total Harga	Ket
1.	9591 27	Rokok <u>Grow</u> Bold 20 (Biru) Bal	752, 00	Bal	1.980.000	1.488.96 0.000	94 Box atau 75.200 Pack
2.	9681 27	Rokok <u>Grow</u> Reg12 (Merah) Bal	160, 0	Bal	2.440.000	390.400. 000	40 Box atau 32.000 Pack
3.	9701 27	Rokok <u>Grow</u> Bold12 (Biru) Bal	200, 00	Bal	2.460.000	492.000. 000	50 Box atau 4.000 Pack
4.	9831 27	Rokok <u>Grow</u>	240, 0	Bal	1.930.000	463.200. 000	30 Box atau

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Reg20 (Merah) Bal						24.000 Pack
Total 1.352,00 Bal atau 214 Box atau 171.200 Pack								

- Bawa Selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu :
 1. Saudara Ing Sugiharto Kosasih (Pemilik CV Sejahtera) ;
 2. Saudari Kristina Yanuarti (Staff CV Sejahtera) ;
 3. Saudara Heru Purnomo (Pengurus Ekspedisi CV Mukti Jaya Transport) ;
 4. Saudara Adi (Sopir Ekspedisi) ;
- Bawa para Terdakwa mengambil rokok tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bawa barang-barang yang hilang tersebut berada didalam kendaraan Truck jenis Hino Dutro dengan No. Pol : AA-1937-GD Tahun 2011 milik Ekspedisi CV Mukti Jaya Transport;
- Bawa barang-barang milik CV Sejahtera tersebut akan dikirim ke CV Thashi Sejahtera alamat Dsn Krajan Rt.04 Rw.02 Ponorogo, admin penerima atas nama saudara Suwandi;
- Bawa barang-barang milik CV Sejahtera tersebut dikirim dari CV Sejahtera Malang;
- Bawa barang-barang milik CV Sejahtera tersebut dikirim oleh Ekspedisi CV Mukti Jaya Transport dengan sopir atas nama saudara Adi ;
- Bawa cara Ekspedisi CV Mukti Jaya Transport mengirim barang-barang milik CV Sejahtera tersebut barang-barang tersebut diambil/dimuat oleh Ekspedisi CV Mukti Jaya Transport dengan sopir atas nama saudara Adi dari CV Sejahtera Malang. Kemudian barang-barang tersebut dikirim ke tujuan oleh Ekspedisi CV Mukti Jaya Transport tersebut;
- Bawa barang-barang tersebut diambil/dimuat oleh Ekspedisi CV Mukti Jaya Transport dengan sopir atas nama saudara Adi dari CV Sejahtera Malang pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib;
- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah truk jenis HINO Dutro dengan No.Pol : AA-1937-GD Tahun 2011 tersebut mengalami kerusakan;
- Bawa secara pastinya saksi tidak mengetahui Apakah ada barang lain yang hilang selain barang yang telah saksi sebutkan diatas;
- Bawa kronologisnya berawal pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib, Ekspedisi CV Mukti Jaya Transport bertanya kepada staff CV Sejahtera terkait dengan nomor telepon penerima barang milik CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera yang dikirim melalui Ekspedisi CV Mukti Jaya Transport. Kemudian pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib CV Sejahtera memperoleh informasi dari orang yang harusnya menerima barang dari CV Sejahtera bahwa dirinya belum menerima barang tersebut lalu CV Sejahtera mengkonfirmasikan hal tersebut ke Ekspedisi CV Mukti Jaya Transport dan memperoleh informasi bahwa truk jenis HINO Dutro dengan No.Pol : AA-1937-GD Tahun 2011 yang mengangkut/mengirim barang milik CV Sejahtera keluar jalur pengiriman. Sedangkan barang milik CV Sejahtera tersebut sudah dimuat oleh Ekspedisi CV Mukti Jaya Transport pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib dari CV Sejahtera dengan tujuan ke CV Tashi Sejahtera alamat Dusun Krajan Rt.04 Rw.02 Ponorogo, admin penerima atas nama saudara Suwandi. Truk jenis HINO Dutro dengan No.Pol : AA-1937-GD tahun 2011 tersebut memuat barang berupa rokok Grow sejumlah 1.352,00 BAL atau 214 BOX atau 171.200 Pack dan disopiri/kendarai oleh saudara Adi. Setelah itu bahwa Truk jenis HINO Dutro dengan No.Pol : AA-1937-GD tahun 2011 tersebut ditemukan di daerah Purworejo dalam keadaan kosong dan sopir atas nama saudara Adi ditemukan di daerah Banjar. Sopir tersebut mengaku bahwa dirinya dirampok (kendaraan yang berisi barang milik CV Sejahtera diberhentikan dan diambil) oleh yang tidak dikenal di daerah Sawoo Ponorogo, atas kejadian tersebut kemudian CV Sejahtera mengkuasakan kepada saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ponorogo untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa Kerugian yang di alami akibat peristiwa tersebut sekira Rp. 2.834.560.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa bukti yang saksi miliki untuk melaporkan peristiwa tersebut yaitu :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi PO (Purchase Order) PT DWIKARYA INDONESIA MANDIRI yang berisi pesanan pembelian barang dari PT DWIKARYA INDONESIA MANDIRI kepada CV SEJAHTERA ;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE CV SEJAHTERA yang berisi pesanan pembelian barang dari PT DWIKARYA INDONESIA MANDIRI kepada CV SEJAHTERA ;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan CV SEJAHTERA ;

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel printout foto contoh barang milik CV SEJAHTERA ;
 5. 1 (satu) bendel fotokopi AKTA CV SEJAHTERA ;
 6. 1 (satu) bendel fotokopi data penanggung jawab EKSPEDISI CV MUKTI JAYA TRANSPORT ;
- Bahwa truknya ditemukan dan sopirnya diketemukan di daerah Purwakarta;
 - Bahwa barang-barang yang berupa rokok sudah hilang dan truk dalam keadaan kosong;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
2. **Heru Purnomo**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Adi Wiyono karena merupakan saudara dari istri saksi (anak dari adik kandung mertua saksi). Kemudian ia juga sebagai sopir dalam usaha ekspedisi saksi ;
 - Bahwa bidang pekerjaan yang sedang saksi kerjakan saat ini yaitu dalam bidang jasa ekspedisi transportasi darat, khususnya dalam bidang pengiriman barang menggunakan kendaraan box bernama CV Mukti Jaya Transport yang berkantor di Dkh Krajan Rt.024 Rw.009 Ds Suruh Kec Suruh Kab Trenggalek ;
 - Bahwa seingat saksi sejak tanggal 22 September 2022 saksi mulai usaha jasa Ekspedisi;
 - Bahwa dalam bidang usaha ekspedisi tersebut saksi bertindak sebagai Direktur Perusahaan dan istri saksi bertindak sebagai Wakil Direktur Perusahaan ;
 - Bahwa Tugas saksi selaku Direktur yaitu bertugas mengelola serta melakukan pembagian jadwal muatan/DO kepada sopir dan tugas istri saksi selaku Wakil Direktur yaitu bertugas mengurus bidang pembukuan, administrasi serta dokumen lain ;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan dalam bidang usaha ekspedisi milik saksi yaitu berjenis kendaraan Truk CDD BOX dengan rata-rata muatan sebesar antara 15-25 kubik ;
 - Bahwa ada 4 (empat) kendaraan jenis truk yang saksi pergunakan dalam menjalankan usaha jasa ekspedisi yaitu :
 1. TOYOTA DYNA 110 PS, Tahun 2007 ;
 2. HINO DUTRO 2 (dua) unit ;
 3. MITSUBISHI UPS 110 PS ;

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pemilik dari semua kendaraan yang saksi pergunakan dalam menjalankan usaha ekspedisi tersebut yakni:
 - Untuk TOYOTA DYNA 110 PS No.Pol: H-8346-LA Tahun 2007 milik saudara Bowo ;
 - Untuk HINO DUTRO No.Pol : AA-1937-GD Tahun 2007 milik saudara Bowo ;
 - Untuk HINO DUTRO No.Pol : W-8674-NV milik inventaris CV MUKTI JAYA TRANSPORT ;
 - Untuk MITSUBISHI UPS 110 PS milik saudara Ali Mukti (Paman saksi);
- Bawa kendaraan yang digunakan oleh saudara Adi Wiyono yaitu : HINO DUTRO dengan No.Pol : AA-1937-GD milik saudara Bowo ;
- Bawa saudara Adi Wiyono tersebut mulai bekerja di tempat usaha milik saksi seingat saksi mulai tanggal 22 Desember 2022 ;
- Bawa kendaraan truk HINO DUTRO No.Pol : AA-1937-GD Tahun 2007 tersebut bisa saksi kuasai yakni awalnya karena sebelumnya saksi sudah pernah melakukan kerjasama untuk mencarikan muatan truk dengan saudara Bowo, saat itu kebetulan saksi sedang meminta tolong kepada saudara Bowo dan diberi pinjaman truk tersebut, karena saat itu saksi sedang membutuhkan armada akhirnya saksi coba menawar untuk membeli truk tersebut, namun karena saksi masih belum memiliki uang setelah kami berkomunikasi akhirnya kendaraan tersebut tidak jadi saksi beli namun kami sepakati untuk dilakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil yang mana setiap bulannya saksi memberikan uang dari hasil biaya muatan kendaraan tersebut dengan saudara Bowo ;
- Bawa karena kendaraan milik saudara Bowo yang saksi jalankan sebanyak 2 (dua) unit jadi uang yang saksi serahkan kepada saudara Bowo setiap bulannya berbeda, untuk setiap unit kendaraan biasanya saksi memberikan uang bagi hasil di kisaran minimal 2 juta s/d 4 juta ;
- Bawa saksi memiliki bukti yang dapat menjelaskan bahwa saksi telah memberikan uang bagi hasil dari kendaraan truk tersebut kepada saudara Bowo yakni saksi memiliki bukti transfer kepada saudara Bowo;
- Bawa biasanya saudara Adi Wiyono mengangkut :
 1. Muatan rokok dari CV Sejahtera (Pakisaji-Malang) ke Gudang yang ada di wilayah Madiun, Sidoarjo dan Purbalingga ;

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muatan Snack dari PT GARUDA FOOD (Krikilan-Gresik) ke gudang-gudang yang ada di wilayah Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ngawi, Banyuwangi dan Malang ;
- Bahwa SOP (Standart Operasional Prosedur) yang diterapkan pada perusahaan jasa ekspedisi milik saksi terkait dengan proses pengiriman barang menggunakan truk yakni:
 1. Sopir tidak boleh menolak DO (order) dari pengurus/saksi ;
 2. Sopir wajib mengecek barang pada saat melakukan proses muat dan proses bongkar ;
 3. Sopir wajib mengecek kelengkapan unit kendaraan ;
 4. Sopir melaporkan pada saat proses bongkar dan muat barang via WA (bisa japri atau lewat group) ;
- Bahwa jumlah barang yang telah dicuri oleh para terdakwa dari truk ekspedisi sepengetahuan saksi yakni rokok merk GROW dengan jumlah 1.352 BAL atau 214 BOX atau 171.200 PACK ;
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil/menguasai barang berupa rokok merk GROW dengan jumlah 1.352 BAL atau 214 BOX atau 171.200 PACK dari truk HINO DUTRO No.Pol : AA-1937-GD milik saudara Bowo yang mana saksi selaku pemilik ekspedisi yang mengangkut barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika dalam truk tersebut sudah terpasang GPS, namun saksi tidak tahu siapa orang yang memasang GPS tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan truk merk HINO DUTRO warna hijau milik saksi yang dikemudikan oleh saudara Adi Wiyono pada tanggal 07 Februari 2023 berdasarkan surat jalan yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2023 yaitu :
 - Tanggal dibuat : 07 Februari 2023 ;
 - Nama Barang (Rokok Grow Bold 20-Biru jumlah 752 BAL, Rokok Grow Bold 12-Biru jumlah 200 BAL, Rokok Grow 20-Merah jumlah 240 BAL) ;
 - Jumlah total 1352 BALL (214 BOX 171.200 Pack) ;
 - Tujuan pengiriman : CV TASHI SEJAHTERA alamat Dsn Krajan Rt.4 Rw.2 Ponorogo ;
 - Pengangkutan : CV MUKTI NO.POL AA-1937-GD ;
 - Keterangan : Atas order PT Dwikarya Indonesia Mandiri ;
 - Sopir/Telp : ADI 081252483047 ;
 - ETA : 7 Februari 2023 ;

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pihak yang menggunakan jasa ekspedisi milik saksi yang berkaitan dengan peristiwa pidana yakni CV SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Raya Karang Duren No. 92 Pakisaji Kab Malang ;
- Bawa kami memberitahukannya ke pihak CV SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Raya Karang Duren No.92 Pakisaji Kab Malang setelah saksi mengetahui keberadaan truk miliknya di Purworejo Jawa Tengah;
- Bawa truk warna hijau tersebut adalah truk Hino Dutro milik saudara Yustinus;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti surat jalan yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **Yustinus Riamawan Triwibowo**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan saudara Heru Purnomo sejaka 4 tahun yang lalu, karena sebelum Ekspedisi CV MUKTI JAYA TRANSPORT, saudara Heru Purnomo bekerja di Yogyakarta sehingga kami bisa kenal. Namun antara saksi dengan saudara Heru Purnomo tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa pekerjaan saksi saat ini di Ekspedisi CV MUKTI JAYA TRANSPORT hanya sebatas membantu bagian operasional GPS saja. Namun selain itu, pekerjaan utama saksi yaitu pemilik dari ekspedisi DELAPAN PELANGI di Yogyakarta ;
- Bawa terkait dengan bidang IT khususnya GPS, saksi lebih paham daripada orang pada umumnya. Karena memang pekerjaan saksi di bidang ekspedisi. Selain itu GPS yang saksi operasionalkan dalam ekspedisi tersebut saksi yang membelinya ;
- Bawa GPS yang terdapat di truk jenis HINO Dutro dengan No.Pol : AA-1937-GD tahun 2011 tersebut terkoneksi dengan aplikasi TRACK solid (HP Android). GPS tersebut hanya GPS yang paling basic/umum dan hanya bisa digunakan untuk mengetahui posisi armada/kendaraan saja. Sedangkan ada GPS lain yang bisa merekam suara/memonitor pengisian bbm dll. Sehingga GPS yang terpasang di truk jenis HINO Dutro dengan No.Pol : AA-1937-GD, tahun 2011 tersebut tidak menjamin dari keamanan armada/kendaraan ekspedisi tersebut ;
- Bawa kualitas dari GPS tersebut hanya bisa melihat posisi dimana keberadaan dari armada/kendaraan yang dipasang oleh GPS tersebut;

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pada GPS tersebut terdapat kartu sim/cellular (telkomsel) setelah dipasang di bagian kendaraan maka akan otomatis termonitor dalam aplikasi TRACK solid (HP Android). Namun tingkat akurat lokasi tergantung dari sinyal kartu sim/cellular yang di pasang (telkomsel) tersebut, apabila melewati daerah yang tidak terdapat sinyal maka didalam aplikasi terbaca/termonitor kendaraan berhenti ;
- Bawa GPS tersebut hanya bisa untuk mengetahui lokasi kendaraan/armada yang telah dipasang alat GPS tersebut, kemudian lokasi tersebut bisa dimonitor/dilihat melalui aplikasi Track Solid (HP Android) ;
- Bawa cara menggunakan aplikasi Track Solid (HP Android) yaitu :
 1. Pertama, mengunduh/mendownload aplikasi Track Solid (HP Android) pada aplikasi Playstore. Selain itu bisa membuka website <https://tracksolid.com>;
 2. Setelah itu memasukkan username dan password dalam aplikasi/website tersebut ;
 3. Kemudian setelah bisa masuk, didalam terdapat tampilan peta/map unit yang terpasang GPS tersebut ;
 4. Lalu apabila ingin mengetahui rincian lokasinya, maka dipilih kendaraan tersebut dan akan terdapat status sbb :
 - a) Status kendaraan :
 - Apabila kendaraan berwarna kuning (Idling) maka berarti kendaraan sedang berhenti ;
 - Apabila kendaraan berwarna hijau (Run) maka berarti kendaraan sedang berjalan ;
 - Apabila kendaraan berwarna merah maka berarti GPS tersebut akhirnya di cabut sehingga memakai cadangan baterai GPS sendiri ;
 - Apabila kendaraan berwarna hitam maka berarti GPS yang terpasang di kendaraan tersebut mati/off ;
 - b) Lokasi kendaraan ;
 - c) Kecepatan kendaraan ;
 - d) Playback (riwayat perjalanan). Maksimal terekam sepanjang waktu paling lama 1 bulan saja. Untuk riwayat akan ditampilkan video perjalanan gps kendaraan tersebut ;

- Bawa username dan password aplikasi Track Solid (HP Android) yang terkoneksi dengan GPS Truk jenis HINO DUTRO dengan No.Pol : AA-

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1937-GD Tahun 2011 tersebut yakni Username: gps165761@gmail.com, Password: Admin123 ;

- Bawa saksi bisa mendapatkan riwayat perjalanan kendaraan tersebut sesuai dengan permintaan Petugas, karena memang saksi sebagai operator GPS Ekspedisi CV MUKTI JAYA TRANSPORT tersebut, selain saksi yang bisa mengakses aplikasi Track Solid (HP Android) tersebut yaitu saudara Heru Purnomo selaku pemilik ekspedisi CV MUKTI JAYA TRANSPORT tersebut ;
- Bawa truk tersebut sudah saksi beli;
- Bawa untuk pemasangan alat GPS di kendaraan yang mengetahui hanya penjual/teknisi GPS tersebut bahkan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bawa alat GPS kendaraan tersebut kami beli di Yogyakarta sekira sejak 3 tahun yang lalu ;
- Bawa 1 (satu) unit kendaraan truk merk HINO Type DUTRO, tahun 2011, warna hijau, NO.Pol : AA-1937-GD, Noka MJEC1JG43B5921625, Nosin WO4DTRJ28112 tersebut merupakan milik saksi yang saksi serahkan kepada saudara Heru dalam rangka kerjasama ;
- Bawa data dalam aplikasi Tracksolid untuk keberadaan truk merk HINO DUTRO tersebut tertanggal 7 Februari 2023 s/d 9 Februari 2023 sudah tidak ada/tidak dapat dibaca ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Mamik Budi Santoso, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dan satu tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo yang telah mengamankan terhadap orang yang diduga melakukan dugaan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP ;
- Bawa yang telah kami amankan terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu :
 1. Terdakwa Mulyadi Bin Wasril, alamat sesuai KTP Jl. Stasiun No.38 Lingkungan Jombang Masjid Rt. 002 Rw.001 Kel/Ds Jombang Wetan Kec Jombang Kota Cilegon, Domisili di Dkh Sembliro Ds Rahtawu Kec Cilegon Kab Kudus, pekerjaan sopir ;

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa Surya Dharma Bin Syarifudin, alamat sesuai KTP Dsn Pajak Pagi Rt. 00 Rw.00 Kel/Ds Rantau Paluh Kec Rantau Kab Aceh Tamiang, Domisili di Ds Selawangi Kec Sukaraja Kab Sukabumi, pekerjaan belum/tidak bekerja ;
3. Terdakwa Jovie Krisma Natanael Hutagalung Bin Anggiat Sahat Marulitua Hutagalung, alamat sesuai KTP Ds Turunrejo Rt. 005 Rw.003 Kec Brangsong Kab Kendal atau domisili Perum Griya Asri Gg Kidul No.17 Ds Rejo Sari Kec Brangsong Kab Kendal, pekerjaan swasta ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Terdakwa Mulyadi Bin Wasril, kami amankan pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan alamat Jl. Raya Cikarang-Lemah Abang, Kab Bekasi ;
 2. Terdakwa Surya Dharma Bin Syarifudin, kami amankan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib di terminal Bekasi ;
 3. Terdakwa Jovie Krisma Natanael Hutagalung Bin Anggiat Sahat Marulitua Hutagalung, kami amankan pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib di kos milik saudara Sembiring alamat Kel Jatibening Kec Pondok Gede Kota, Jakarta Timur ;
- Bahwa setelah adanya laporan terkait dugaan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/25/II/2023/SPKT/POLRES PONORGO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 10 Februari 2023, Tim Resmob Satreskrim Polres Ponorogo melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa Mulyadi Bin Wasril, terdakwa Surya Dharma Bin Syarifudin, dan terdakwa Jovie Krisma Natanael Hutagalung Bin Anggiat Sahat Marulitua Hutagalung, karena diduga keras menjadi pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut. Akhirnya kami membawa orang dan barang bukti tersebut ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benda/barang yang diamankan dari terdakwa Mulyadi Bin Wasril yaitu: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna Putih, dengan IMEI 1 860735054170113 IMEI 2 860735054170105, nomor telepon 087731285629; 2 (dua) buah Plat nomor kendaraan dengan nopol B

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1844 HFZ, 1 (satu) unit kendaraan mobil merek TOYOTA CALYA, Nopol B 2215 SZY, warna putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413; 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil TOYOTA CALYA, Nopol B 1844 HFZ, warna putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413, atas nama FRENGKY PRANOTO alamat Kp. Lamporan Rt 6/8 Kalideres Jakbar; Benda/barang yang diamankan dari terdakwa Surya Dharma Bin Syarifudin yaitu: 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX HOT12, warna Hitam, dengan IMEI 1 355929945010107, IMEI 2 355929945010115, nomor telepon 082122038724; 1 (satu) buah Lakban Plastik berwarna Coklat; 1 (satu) buah alat JAMMER PORTABLE warna hitam; Benda/barang yang diamankan dari terdakwa Jovie Krisma Natanael Hutagalung Bin Anggiat Sahat Marilitua Hutagalung yaitu: 1 (satu) buah handphone XIAOMI Redmi warna gold dengan nomor Imei 1 : 869998052218729 Nomor Imei 2 : 869998052218737 dengan nomor telepon 085640309765; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0801030008 an. JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGALUNG beserta kartu ATM BCA warna kuning dengan nomor 5307 9520 6634 9185;

- Bahwa pada saat melaksanakan mengamankan terhadap para terdakwa yang mengetahui yaitu Briptu Alib Mustakim karena pada saat itu saksi bersama-sama dengan Briptu Alib Mustakim saat mengamankan para terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh tim Resmob Polres Ponorogo terdakwa Jovie tidak melakukan perlawanan namun untuk terdakwa Mulyadi dan terdakwa Surya berusaha melarikan diri ;
- Bahwa untuk keberadaan saudara Aris als Yayuk dan saudara Untung kami belum mendapatkan posisi mereka secara pasti, namun untuk upaya dan cara pencarian saudara Aris als Yayuk dan saudara Untung sudah kami lakukan berbagai upaya, namun hingga saat ini keberadaan dan identitas secara pasti belum diketahui ;
- Bahwa Menurut pengakuan dari masing-masing para terdakwa plat nomor kendaraan B-1844-HFZ merupakan plat nomor asli dari kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Calya, warna putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413 namun terdakwa ganti menjadi No.Pol : B-2215-SYZ ;

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kami mengamankan Air Softgun tersebut dari mobil Toyota Calya warna putih, saat kami mengamankan terdakwa Mulyadi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. **Alib Mustakim**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dan satu tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo yang telah mengamankan terhadap orang yang diduga melakukan dugaan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP ;
- Bawa yang telah kami amankan terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu :

1. Terdakwa Mulyadi Bin Wasril, alamat sesuai KTP Jl. Stasiun No.38 Lingkungan Jombang Masjid Rt. 002 Rw.001 Kel/Ds Jombang Wetan Kec Jombang Kota Cilegon, Domisili di Dkh Sembliro Ds Rahtawu Kec Cilegon Kab Kudus, pekerjaan sopir ;

2. Terdakwa Surya Dharma Bin Syarifudin, alamat sesuai KTP Dsn Pajak Pagi Rt. 00 Rw.00 Kel/Ds Rantau Paluh Kec Rantau Kab Aceh Tamiang, Domisili di Ds Selawangi Kec Sukaraja Kab Sukabumi, pekerjaan belum/tidak bekerja ;

3. Terdakwa Jovie Krisma Natanael Hutagalung Bin Anggiat Sahat Marulitua Hutagalung, alamat sesuai KTP Ds Turunrejo Rt. 005 Rw.003 Kec Brangsong Kab Kendal atau domisili Perum Griya Asri Gg Kidul No.17 Ds Rejo Sari Kec Brangsong Kab Kendal, pekerjaan swasta ;

- Bawa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1. Terdakwa Mulyadi Bin Wasril, kami amankan pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan alamat Jl. Raya Cikarang-Lemah Abang, Kab Bekasi ;

2. Terdakwa Surya Dharma Bin Syarifudin, kami amankan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib di terminal Bekasi ;

3. Terdakwa Jovie Krisma Natanael Hutagalung Bin Anggiat Sahat Marulitua Hutagalung, kami amankan pada hari Jum'at tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib di kos milik saudara Sembiring alamat Kel Jatibening Kec Pondok Gede Kota, Jakarta Timur ;

- Bawa setelah adanya laporan terkait dugaan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/25/II/2023/SPKT/POLRES PONORGO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 10 Februari 2023, Tim Resmob Satreskrim Polres Ponorogo melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa Mulyadi Bin Wasril, terdakwa Surya Dharma Bin Syarifudin, dan terdakwa Jovie Krisma Natanael Hutagalung Bin Anggiat Sahat Marilitua Hutagalung, karena diduga keras menjadi pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut. Akhirnya kami membawa orang dan barang bukti tersebut ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bawa benda/barang yang diamankan dari terdakwa Mulyadi Bin Wasril yaitu: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna Putih, dengan IMEI 1 860735054170113 IMEI 2 860735054170105, nomor telepon 087731285629; 2 (dua) buah Plat nomor kendaraan dengan nopol B 1844 HFZ, 1 (satu) unit kendaraan mobil merek TOYOTA CALYA, Nopol B 2215 SZY, warna putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413; 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil TOYOTA CALYA, Nopol B 1844 HFZ, warna putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413, atas nama FRENGKY PRANOTO alamat Kp. Lamporan Rt 6/8 Kalideres Jakbar; Benda/barang yang diamankan dari terdakwa Surya Dharma Bin Syarifudin yaitu: 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX HOT12, warna Hitam, dengan IMEI 1 355929945010107, IMEI 2 355929945010115, nomor telepon 082122038724; 1 (satu) buah Lakban Plastik berwarna Coklat; 1 (satu) buah alat JAMMER PORTABLE warna hitam; Benda/barang yang diamankan dari terdakwa Jovie Krisma Natanael Hutagalung Bin Anggiat Sahat Marilitua Hutagalung yaitu: 1 (satu) buah handphone XIAOMI Redmi warna gold dengan nomor Imei 1 : 869998052218729 Nomor Imei 2 : 869998052218737 dengan nomor telepon 085640309765; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0801030008 an. JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGALUNG beserta kartu ATM BCA warna kuning dengan nomor 5307 9520 6634 9185;

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat melaksanakan mengamankan terhadap para terdakwa yang mengetahui yaitu Aipda Mamik Budi S karena pada saat itu saksi bersama-sama dengan Aipda Mamik Budi S saat mengamankan para terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut ;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan oleh tim Resmob Polres Ponorogo terdakwa Jovie tidak melakukan perlawanan namun untuk terdakwa Mulyadi dan terdakwa Surya berusaha melarikan diri ;
- Bawa untuk keberadaan saudara Aris als Yayuk dan saudara Untung kami belum mendapatkan posisi mereka secara pasti, namun untuk upaya dan cara pencarian saudara Aris als Yayuk dan saudara Untung sudah kami lakukan berbagai upaya, namun hingga saat ini keberadaan dan identitas secara pasti belum diketahui ;
- Bawa Menurut pengakuan dari masing-masing para terdakwa plat nomor kendaraan B-1844-HFZ merupakan plat nomor asli dari kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Calya, warna putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413 namun terdakwa ganti menjadi No.Pol : B-2215-SYZ ;
- Bawa kami mengamankan Air Softgun tersebut dari mobil Toyota Calya warna putih, saat kami mengamankan terdakwa Mulyadi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

6. Adi Wiyono, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi saat ini bertindak selaku korban perampukan (pencurian dengan kekerasan) sekaligus sopir truk milik CV Mukti Jaya Transport yang bekerja dalam bidang ekspedisi pengangkutan barang yang biasa mengangkut rokok dari pabrik rokok CV Sejahtera (Pakisaji-Malang) dan juga mengangkut snack/makanan ringan dari PT GARUDA FOOD (Krikilan-Gresik) untuk dikirim ke kota-kota daerah Jatim/Jateng ;
- Bawa peristiwa perampukan yang saksi maksud adalah pada saat saksi sedang bekerja menyupir truk dengan tujuan mengantar rokok sebanyak ± 200 karton dari pabrik yang berada di Malang menuju Madiun. Saat itu ketika masih dalam perjalanan sekira di daerah Kec Sawoo Ponorogo tepatnya berjarak ± 1 km ke arah barat dari SPBU Sawoo tiba-tiba kendaraan truk yang saksi tumpangi diberhentikan oleh beberapa orang

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum saksi kenal dengan mengendarai mobil jenis penumpang (MPV) warna putih, setelah itu saksi diminta untuk berhenti kemudian bertanya apa yang saksi muat, selanjutnya mengecek surat-surat perjalanan saksi, setelah itu saksi lalu di minta untuk masuk kedalam mobil tersebut dan saat berada di depan pintu mobil tersebut tiba-tiba saksi ditarik lalu tangan saksi diikat menggunakan tali tambang plastik dan mata saksi ditutup dengan lakban warna kuning. Setelah saksi dibawa jalan dan untuk kendaraan beserta muatan yang saksi bawa sebelumnya sudah tidak tahu lagi. Seingat saksi setelah 12 jam perjalanan, saksi dibebaskan dan baru sadar bahwa sedang berada di Kab Banjar Prov Jawa Barat sedangkan kendaraan truk beserta muatannya juga tidak ada, kemungkinan dibawa oleh orang yang merampok saksi tersebut ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, 7 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib di tepi jalan turut Kec Sawoo Kab Ponorogo tepatnya berjarak \pm 1 km kearah barat dari SPBU Sawoo ;
- Bahwa seingat saksi, lokasi tempat mengambil alih truk saksi, yaitu disebuah jalan dengan medan pegunungan jalan berliku. Kemudian pada saat itu di jalan turunan yang tidak terlalu curam ;
- Bahwa Seingat saksi saat itu para terdakwa berjumlah 5 (lima) orang dan saksi juga tidak kenal dengan orang-orang tersebut ;
- Bahwa Ciri-ciri dari kelima orang yang diduga sebagai para terdakwa tersebut yaitu : kelima orang tersebut berambut pendek/cepat; ada tiga orang memakai kaos warna coklat celana panjang hitam, menggunakan sepatu kulit warna hitam; ada dua orang menggunakan jaket kulit warna hitam; kelima orang tersebut seingat saksi memakai masker; kelima orang tersebut semuanya menggunakan sepatu kulit warna hitam; logat bicara berbahasa Indonesia; pada saat itu ada dua orang mendatangi saksi, salah satu bertubuh tinggi kulit putih, yang satunya bertubuh kecil kulit gelap ; terhadap tiga orang lainnya berada di dalam mobil bertubuh gemuk ;
- Bahwa seingat saksi para terdakwa tersebut mengendarai mobil jenis penumpang (MPV) merek Toyota warna putih ;
- Bahwa saat itu Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 7 Februari 2023 sekira pukul 05.00 wib saksi berangkat dari rumah saksi di Dukuh Krajan, Kabupaten Trenggalek menuju pabrik rokok Sejahtera yang beralamat di Kec

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakisaji Kab Malang dengan mengendarai kendaraan truk jenis Hino Dutro dengan No.Pol : AA-1937-GD, tahun 2011 dimana kendaraan tersebut merupakan inventaris kantor tempat saksi bekerja. Pada pukul 08.30 wib saat saksi tiba di pabrik rokok tersebut saksi langsung daftar masuk pabrik dan mengantri untuk selanjutnya menunggu jadwal antrian muat barang, saat itu muatan yang saksi angkut yaitu rokok berjumlah ± 200 karton.

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib setelah saksi selesai bongkar muat saksi langsung berangkat untuk mengantar barang berupa rokok tersebut dengan tujuan Madiun, saat itu saksi memilih lewat jalur selatan (Blitar-Ponorogo) karena sudah merupakan jalur yang biasa saksi lewati. Setelah itu sekira pukul 12.30 wib saksi berhenti di warung Bima yang beralamat di pojokan lampu merah Talun Blitar untuk istirahat makan siang, setelah itu sekira pukul 13.00 wib setelah makan saksi lalu melanjutkan perjalanan dan ketika sampai di wilayah Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sekira pukul 15.30 wib saksi kembali berhenti di pinggir jalan untuk istirahat sambil merokok satu batang.
- Bahwa setelah berhenti sekira 10 menit saksi langsung melanjutkan perjalanan saksi menuju ke Madiun, kemudian dalam perjalanan tersebut saksi melewati SPBU Sawoo atau berjarak ± 1 km ke arah barat tiba-tiba kendaraan truk yang saksi tumpangi disalip oleh kendaraan berjenis mobil penumpang (MPV) merk Toyota warna putih, dimana saat itu ada salah satu penumpangnya melambaikan tangan dengan maksud untuk memberhentikan saksi, akhirnya saksi menepi dan berhenti sedangkan mobil tersebut berhenti di depan kendaraan saksi.
- Bahwa setelah berhenti kemudian dari pintu belakang sebelah kiri mobil tersebut turun seorang laki-laki dengan menggunakan jaket kulit warna hitam, berperawakan rambut cepak dan berbadan besar dengan disusul teman-temannya juga ikut turun, seingat saksi ada tiga terdakwa yang turun. Setelah itu salah satu terdakwa datang menghampiri saksi sambil bertanya mengenai apa yang saksi muat, surat jalan kendaraan serta cukai, saat itu saksi lalu menyerahkan dokumen tersebut kepada kedua terdakwa tersebut dan setelah itu saksi diminta untuk turun dan di bawa masuk ke mobil penumpang tersebut sambil menyatakan "AYO TEMUI KOMENDAN DIMOBIL...", karena saat itu saksi berfikir bahwa orang

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan Petugas Kepolisian akhirnya saksi percaya dan turun menuju ke mobil tersebut.

- Bahwa setelah itu saat saksi tiba di depan pintu mobil sisi kiri belakang saksi tiba-tiba dipaksa masuk ke dalam mobil dan orang-orang tersebut menyuruh saksi untuk diam sambil ada orang yang mengikat tangan saksi menggunakan tali tampar berbahan plastik serta ada terdakwa lain yang menutup mata dan mulut saksi menggunakan lakban berwarna kuning. Setelah itu saksi disuruh duduk di kursi belakang sopir (kabin tengah) dan dibawa pergi tidak tahu kemana. Setelah itu saksi dibawa pergi dan untuk kendaraan beserta muatan yang saksi bawa sebelumnya sudah tidak tahu lagi.
- Bahwa kemudian selang waktu sekira 12 jam perjalanan dalam mobil tersebut, saksi lalu dibebaskan dengan cara orang-orang tersebut melepas tali pada tangan saksi kemudian menendang saksi keluar dari mobil tersebut melalui pintu sisi kiri belakang, saat itu saksi diturunkan di area pemakaman yang belum saksi ketahui dimana lokasi tersebut. Setelah itu saksi coba menenangkan diri sambil duduk ditepi jalan, kebetulan saat itu ada warga yang lewat dan saksi coba menanyakan jam serta dimana lokasi saksi saat ini, oleh warga tersebut saksi diberitahu bahwa saat itu pukul 05.00 wib dan saksi sedang berada di Kab Banjar Prov Jawa Barat.
- Bahwa kemudian setelah itu oleh warga tersebut saksi dibawa ke warung kopi sambil menunggu Petugas Kepolisian datang dan tidak berselang lama datanglah Petugas Kepolisian didampingi oleh Petugas dari Koramil dan selanjutnya membawa saksi ke Polsek Banjar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak diancam senjata api oleh para terdakwa tapi saksi lihat senjata api di badan terdakwa ;
- Bahwa saksi diturunkan dari mobil dengan cara ditendang, sehingga saksi jatuh tersungkur namun saat itu posisi mobil dalam keadaan diam;
- Bahwa mobil truk diambil alih oleh para Terdakwa;
- Bahwa saat dimobil saksi hanya mendengar orang-orang tersebut menyatakan "ENAKNYA DIBUANG DIMANA NI ORANG?" dan oleh salah satu orang dijawab "NANTI KALAU SUDAH JAUH...", selebihnya orang tersebut tidak pernah berbicara ;
- Bahwa seingat saksi dalam perjalanan tersebut mobil tersebut hanya berhenti satu kali dan saat itu berhenti untuk mengisi BBM, Saksi

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu karena saat itu saksi mendengar ada salah satu orang yang bertanya "DI ISI BERAPA?" dan oleh temannya di jawab "DI ISI PERTALITE SAJA Rp.200.000,-" ;

- Bahwa Barang milik saksi yang tertinggal dalam truk tersebut yaitu : 1 (satu) buah HP merk Samsung A02S warna hitam dengan nomor yang terpasang pada HP tersebut yaitu 081252483047; Uang tunai Rp. 200.000,- yang tersimpan dalam laci dasbord; Baju ganti satu stel ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir di CV MUKTI JAYA TRANSPORT sejak pertengahan bulan Desember tahun 2022 dari sejak pertama kali bekerja saksi bertindak sebagai sopir ekspedisi langsung ;
- Bahwa setahu saksi, setelah diberitahu oleh bos saksi yaitu saudara Heru bahwa kendaraan truk yang saksi kendari tersebut saat ini berada di Kab Purworejo, kemudian akan di bawa ke Polres Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak mendengar cerita mengenai pembagian uang;
- Bahwa Setelah itu saksi lalu naik Bus Sugeng Rahayu jurusan Cilacap-Magelang-Surabaya dan setiba di dalam terminal Kutorejo saksi lalu naik ojek dengan yujuhan turun di alamat Dukuh SMA 11, setelah tiba di tempat tersebut saksi lalu di jemput oleh saudara Romadhon (anggota TNI) yang merupakan kakak dari boss saksi yaitu saudara Heru, setelah saudara Romadhon bersama dengan boss saksi juga dan keesokan harinya sekira pukul 04.00 wib saksi dibangunkan oleh boss saksi saudara Heru dengan maksud diajak melapor ke Polres Ponorogo. Saat itu saksi mengendarai mobil milik saudara Heru dan dalam perjalanan tersebut masih di wilayah Kab Purworejo saksi ditunjukkan kendaraan truk yang saksi kendari sebelumnya sudah terparkir di depan sebuah bengkel dengan kondisi spion kanan hilang, lampu depan kanan pecah dan bumper depan patah, setelah itu saksi lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Ponorogo bersama dengan boss saksi tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih dalam keadaan sehat dan juga tidak ada luka pada tubuh saksi ;
- Bahwa untuk total kerugian totalnya saksi tidak tahu, yang jelas dalam peristiwa tersebut yang paling dirugikan adalah pimpinan tempat saksi bekerja karena kendaraan beserta barang muatannya telah hilang ;
- Bahwa seingat saksi benar tiga orang tersebut yang mengambil alih truk yang saksi bawa yakni terdakwa Mulyadi Bin Wasril, terdakwa Surya Dharma Bin Syarifudin dan terdakwa Jovie Krisma Natanael Hutagalung Bin Anggiat Sahat Marulitua Hutagalung;

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Seingat saksi peran dari tiga terdakwa antara lain: Terdakwa Mulyadi Bin Wasril adalah orang yang menanyai saksi tentang angkutan yang saksi muat. Saksi ingat ia berperawakan kecil; Terdakwa Surya Dharma Bin Syarifudin adalah orang yang mengikat saksi dan melakban saksi. Saksi ingat karena ketika masuk di mobil saksi selalu didekatnya; Terdakwa Jovie Krisma Natanael Hutagalung Bin Anggiat Sahat Marulitua Hutagalung adalah orang yang menjadi sopir mobil pada saat saksi disekap, saksi ingat ia berperawakan gemuk serta mempunyai suaranya besar. Waktu itu saksi tidur di kolong kabin belakang sopir;
- Bawa benar kendaraan yang digunakan para terdakwa saat menghentikan truk yang saksi kendari berupa 1 (satu) unit Toyota Calya warna putih No.Pol B-2215-SZY (plat terpasang), tahun 2022 No. Ka MHKA6GJ6JNJ158384, No. Sin 3NRH738413, an. Frengky Pranoto alamat KP Lamporan Rt. 6/8 Kalideres Jakarta Barat;
- Bawa para terdakwa sempat melakukan pengancaman kepada saksi, Saksi disuruh diam kalau tidak mau diam akan dibuang;
- Bawa ada Terdakwa yang menampar kepala saksi yang lain tidak ada ;
- Bawa saksi tidak mengetahui penguasaan truk ke siapa;
- Bawa Terhadap keterangan Saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar, Terdakwa Mulyadi memberikan keterangan bahwa penyekapan tersebut tidak benar, saksi diberi makan dan minum, terdakwa tidak memukul dan sempat ditampar, keterangan terdakwa Surya Dharma adalah masalah senpi tidak ada dan terdakwa tidak membawa, keterangan terdakwa Jovie Krisma adalah Senpi tidak pernah di bawa/tidak di pinggang dan saksi diturunkan di Banjar tidak pernah di tendang, atas keterangan Para Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa **Para terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Mulyadi Bin Wasril:

- Bawa Terdakwa I telah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Ponorogo karena telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan 4 orang lainnya dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut;
- Bawa 4 orang lainnya tersebut adalah Terdakwa Surya, Terdakwa Jovie, saudara Aris Alias Yayuk (DPO), dan saudara Untung (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik atas barang yang telah terdakwa ambil tersebut ;
- Bawa barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit truk merk Hino Dutro warna hijau dengan muatan rokok didalamnya;
- Bawa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib di tepi jalan di daerah Kec Sawoo Kab Ponorogo;
- Bawa awalnya kami mengikuti truk tersebut dari pabrik rokok di daerah Malang Jawa Timur, kemudian kami mengikuti truk tersebut sampai di sekitar daerah Sawoo Kab Ponorogo, lalu kami menghentikan truk tersebut dengan cara mobil kami menghalangi dari depan, setelah berhenti kemudian terdakwa menanyai sopir truk tersebut dengan bilang sedang membawa apa, lalu sopir truk tersebut bilang sedang membawa muatan rokok, kemudian saudara Aris Alias Yayuk (DPO) yang ketika itu memakai kaos Polisi langsung menarik dan menyeret sopir truk tersebut dan memasukkan sopir ke dalam mobil kami, kemudian kami membawa truk dan sopir tersebut. Untuk truk tersebut terdakwa bawa bersama saudara Untung (DPO), sedangkan sopir bersama dengan terdakwa Jovi, terdakwa Surya dan saudara Aris Alias Yayuk (DPO). Setelah itu kami pergi kearah Kebumen Jawa Tengah. Dan setelah muatan diturunkan kami membawa sopir truk tersebut ke arah Ciamis Jawa Barat untuk menurunkan sopir truk tersebut;
- Bawa saat akan dilakukan penangkapan, terdakwa I berusaha melarikan diri;
- Bawa barang milik Terdakwa I yang diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Ponorogo saat dilakukan penangkapan yaitu: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21, warna Putih, dengan IMEI 1 860735054170113 IMEI 2 860735054170105, nomor telepon 087731285629; 2 (dua) buah Plat nomor kendaraan dengan nopol B 1844 HFZ, 1 (satu) unit kendaraan mobil merek TOYOTA CALYA, Nopol B 2215 SZY, warna putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413. 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil TOYOTA CALYA, Nopol B 1844 HFZ, warna putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413, atas nama FRENGKY PRANOTO alamat Kp. Lamporan Rt 6/8 Kalideres Jakbar;
- Bawa kaitannya barang bukti berupa dua buah plat nomor kendaraan B-1844-HFZ dalam perkara ini yakni plat nomor 1 (satu) unit kendaraan

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk TOYOTA CALYA, Nopol B 1844 HFZ, warna putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413, yang kami gunakan kami ganti menjadi No.Pol : B-2215-SYZ ;

- Bahwa dapat Terdakwa I jelaskan Terdakwa I baru mengenal Terdakwa Surya, saat kami melakukan pencurian tersebut; Terdakwa Jovie, terdakwa I kenal sejak sekira tahun 2001 karena kami sama-sama sopir mobil; Saudara Untung (DPO), terdakwa I kenal sejak sekira tahun 2022 dari teman terdakwa I; Saudara Aris Alias Yayuk (DPO), terdakwa I kenal baru saat kami melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa yang berhasil diamankan diamankan yaitu Terdakwa I bersama dengan terdakwa Surya, terdakwa Jovie, sedangkan yang belum tertangkap yaitu saudara Untung (DPO) dan saudara Aris Alias Yayuk (DPO);
- Bahwa awalnya sekitar minggu pertama bulan Januari, terdakwa I dihubungi oleh saudara Untung (DPO) melalui telepon dan ditawarkan pekerjaan dengan bayaran sekira Rp. 80.000.000,- dan terdakwa I pun tertarik. Lalu sekira 1 minggu setelahnya terdakwa I disuruh oleh Untung (DPO) untuk pergi kesebuah tempat di Mranggen Semarang, di Semarang terdakwa I bertemu dengan Untung (DPO), saudara Aris Alias Yayuk (DPO), terdakwa Surya dan terdakwa Jovie. Ditempat tersebut kami merencanakan aksi pencurian yang akan kami lakukan dipimpin oleh saudara Untung (DPO). Saudara Untung (DPO) mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian rokok dari pabrik rokok di daerah Malang ;
- Bahwa mobil Toyota Calya warna putih Mobil tersebut adalah mobil rental milik Frengky Pranoto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil barang tersebut di atas adalah untuk Terdakwa I jual kembali;
- Bahwa truk tersebut sebelumnya dari pabrik rokok di daerah Pakis Aji Malang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil alih truk tersebut kami membawa sopir truk beserta sopirnya ke arah Kebumen untuk diturunkan muatannya;
- Bahwa untuk truk tersebut kami tinggalkan di pinggir jalan di daerah Purworejo di depan pertokoan. Untuk muatan dari truk tersebut kami jual di daerah Kebumen;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa I dihubungi melalui telepon oleh Sdr. UNTUNG (DPO) yang menawarkan pekerjaan,

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selang beberapa hari Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) berkumpul di rumah Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) yang beralamat di Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk merencanakan aksi perampokan rokok di Kab. Malang. Setelah itu para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) berangkat menuju ke Kab. Malang menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan mobil merk TOYOTA CALYA wama putih dengan Nopol B-2215-SZY milik Terdakwa I.

- Bahwa sesampainya di Kab. Malang, para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) serta Sdr. UNTUNG (DPO) tinggal di penginapan yang berada di daerah Kec. Turen, Kab. Malang dan selama 2 (dua) minggu melakukan survey dengan mengamati beberapa pabrik rokok yang berada Kab. Malang. Selanjutnya, pada tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat para Terdakwa mengamati pabrik rokok CV. SEJAHTERA yang beralamat di Kec. Pakisaji Kab. Malang melihat ada sebuah truk merk HINO warna hijau dengan Nopol AA-1937-GD keluar dari pabrik rokok tersebut, kemudian para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) mengikuti/membuntuti truk yang sedang mengangkut rokok merk Grow Bold sejumlah 1.352 bal (214 box atau 171.200 pack) tersebut.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 16.30 WIB sesampainya di sekitar SPBU Sawoo yang beralamat di Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dengan kondisi sekitar yang sepi kemudian para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) yang berada di dalam mobil TOYOTA CALYA wama putih menyalip truk dan memberhentikannya. Setelah truk berhenti kemudian Terdakwa I bersama Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) turun dari mobil TOYOTA CALYA dan mendekati Saksi ADI WIYONO selaku sopir truk kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi ADI WIYONO "BAWA MUATAN APA?" kemudian Saksi ADI WIYONO menjawab "MEMUAT ROKOK" lalu Terdakwa I menanyakan mengenai dokumen surat jalan dan cukai kemudian Saksi ADI WIYONO menyerahkan dokumen tersebut. Selanjutnya Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) yang saat itu memakai kaos polisi meminta Saksi ADI WIYONO turun dari truk kemudian setelah Saksi ADI WIYONO turun lalu Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) menyeret Saksi ADI WIYONO untuk masuk ke

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil TOYOTA CALYA sambil berkata "AYO TEMUI KOMENDAN DI MOBIL", selanjutnya setelah Saksi ADI WIYONO berada di dalam mobil TOYOTA CALYA lalu Sdr. UNTUNG (DPO) mengikat tangan Saksi ADI WIYONO menggunakan tali tampar serta Terdakwa II melakban mulut dan mata Saksi ADI WIYONO sehingga Saksi ADI WIYONO tidak berdaya dan tidak dapat meminta pertolongan. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. UNTUNG (DPO) mengambil alih truk kemudian Sdr. UNTUNG (DPO) memasang JAMMER PORTABLE untuk menghilangkan sinyal GPS truk lalu mengendarai truk tersebut dengan mengikuti mobil TOYOTA CALYA yang menuju ke arah Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa I mengakui sesampainya di Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah, para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) berhenti di pinggir jalan bertemu dengan Sdr. BAGIYO selaku pembeli rokok hasil kejahanan kemudian Sdr. BAGIYO membawa pergi truk yang berisi rokok tersebut dan Terdakwa I bersama dengan Sdr. UNTUNG (DPO) masuk ke dalam mobil TOYOTA CALYA berjalan berkeliling Kab. Kebumen, kemudian setelah 1 jam lalu Sdr. UNTUNG (DPO) dihubungi oleh Sdr. BAGIYO untuk mengambil truk yang berada di pinggir jalan dalam kondisi truk telah kosong tanpa muatan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Sdr. UNTUNG (DPO) kembali mengendarai truk tersebut mengikuti mobil TOYOTA CALYA yang berjalan menuju ke arah Yogyakarta, namun saat melintas di Kab. Purworejo tiba-tiba truk macet dan tidak bisa dinyalakan mesinnya sehingga truk ditinggalkan begitu saja dan Terdakwa I bersama Sdr. UNTUNG (DPO) masuk ke dalam mobil TOYOTA CALYA bergabung bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi ADI WIYONO dan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) menuju ke arah Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2023 sesampainya di sekitar pemakaman yang berada di daerah Banjar, Kab. Ciamis lalu para Terdakwa melepas borgol/ikatan tangan dan lakban pada mata dan mulut Saksi ADI WIYONO kemudian menendang Saksi ADI WIYONO keluar dari mobil dan selanjutnya para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) menuju ke daerah Parakan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah untuk bertemu dengan Sdr. BAGIYO kemudian setelah bertemu lalu Sdr. BAGIYO menyerahkan

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil pembelian rokok senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) kepada Sdr. UNTUNG (DPO) kemudian Sdr. UNTUNG (DPO) membagi uang tersebut kepada 5 (lima) orang yang masing-masing orang mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Sdr. UNTUNG (DPO) menjanjikan kepada para Terdakwa jika nantinya Sdr. BAGIYO melunasi pembayaran maka masing-masing orang akan mendapatkan tambahan pembagian sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

- Bawa pencurian itu sudah di rencanakan sejak sebelum hal tersebut dilakukan;
- Bawa cara para terdakwa untuk bisa menguasai 1 (satu) unit truk merk Hino Dutro warna hijau sehingga terdakwa bisa mengambil barang yaitu dengan menghentikan secara paksa truk tersebut dengan menghalangi jalan truk dari depan dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna putih. Setelah truk tersebut berhenti terdakwa bersama dengan saudara Aris Alias Yayuk (DPO) langsung mengambil alih truk tersebut sedangkan sopir truk tersebut di sekap di dalam mobil Toyota Calya warna putih ;
- Bawa alat bantu yang kami gunakan yaitu mobil Toyota Calya warna putih, lakban, Jammer, handphone milik masing-masing orang dan borgol;
- Bawa barang-barang tersebut saat ini sudah di amankan oleh Pihak Kepolisian namun untuk borgol sudah di buang oleh terdakwa Untung setelah melepaskan sopir truk tersebut;
- Bawa saat itu peran dan tugas direncanakan oleh saudara Untung (DPO), terdakwa hanya menuruti perintah saudara Untung (DPO) saja. Untuk pembeli barang tersebut pun terdakwa tidak mengetahuinya, karena terdakwa Untung tidak memberitahukannya. Semua aksi tersebut berdasarkan perintah dari saudara Untung (DPO) ;
- Bawa Terdakwa I tidak menyiapkan barang apapun dan terdakwa tidak mengetahui barang apa saja yang harus disiapkan dalam melakukan pencurian tersebut. Sepengetahuan terdakwa I, terdakwa I hanya disuruh untuk menyiapkan mobil sedangkan barang/alat lainnya disiapkan oleh saudara Untung (DPO) dan saudara Aris Alias Yayuk (DPO), kami tinggal menggunakannya saja. Untuk air softgun tersebut terdakwa I tidak mengetahui milik siapa, namun memang saat di amankan Kepolisian air softgun tersebut berada di mobil terdakwa I.

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi air softgun tersebut sepengatahan terdakwa I tidak digunakan dalam melakukan pencurian rokok tersebut;

- Bahwa untuk waktu memasang dan melepas jammer tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, yang mengetahui yaitu saudara Untung (DPO). Untuk pengambilan uang hasil penjualan rokok, terdakwa diberikan uang tunai oleh saudara Untung (DPO), terdakwa tidak mengerti siapakah yang memberikan uang tersebut kepada saudara Untung (DPO). Kami diberikan uang tunai oleh terdakwa Untung di daerah Kendal ;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak kenal dengan saudara Bagyo ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya secara jelas dimana muatan rokok di bawa oleh saudara Bagyo karena yang memerintahkan yaitu saudara Untung (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12, Plat nomor kendaraan dengan No.Pol : B-1844-HFZ, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih adalah merupakan sarana atau alat yang terdakwa pergunakan untuk mengambil 1 (satu) unit truk merk Hino Dutro warna hijau beserta muatannya ;
- Bahwa peran saudara Untung (DPO) adalah orang yang mengatur semua kegiatan kami mulai dari ide, rencana pengambilan dan eksekutor dan juga dalam menjual barang tersebut ; Saudara Aris Alias Yayuk (DPO) berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil truk tersebut ; Terdakwa Jovie berperan sebagai sopir; Terdakwa Surya berperan sebagai yang melakban mata sopir;
- Bahwa situasi kondisi dari jalan tempat terdakwa mengambil 1 (satu) unit truk Hino Dutro warna hijau pada saat itu jalanan agak sepi sesekali ada orang yang lewat dari pada saat itu agak mendung ;
- Bahwa untuk kerugiannya terdakwa tidak tahu secara jelas karena terdakwa tidak tahu jumlah muatan maupun merk dari rokok yang ada di dalam truk tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Pihak Kepolisian pada bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan alamat Jl. Raya Cikarang-Lemah Abang Kab Bekasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan saudara Bagyo membongkar isi truk tersebut. Terdakwa hanya menyerahkan truk tersebut kepada saudara Bagyo dan kami berpisah sambil menunggu, sedangkan truk tersebut dikendarai oleh saudara Bagyo menjauh dari kami ;

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya diberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari saudara Untung (DPO);
- Bahwa uang hasil kejahatan terdakwa I tersebut sudah habis ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Keterangan Terdakwa II. Surya Dharma Bin Syarifudin:

- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Ponorogo berama dengan Terdakwa Mulyadi, Terdakwa Jovie, karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang miliki orang lain tersebut bersama dengan 4 orang lainnya yakni Terdakwa Mulyadi, Terdakwa Jovie, Saudara Aris Alias Yayuk (DPO), dan Saudara Untung (DPO);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik atas barang yang telah terdakwa II ambil tersebut ;
- Bahwa barang yang telah terdakwa II dan rekan Terdakwa II ambil berupa Rokok merk Grow yang berada didalam kendaraan truk merk Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol : AA-1937-GD. Untuk jumlah rokok tersebut terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti, karena yang mengetahui hal tersebut yaitu saudara Untung (DPO) ;
- Bahwa kami mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 16.30 wib di tepi jalan di daerah Kec Sawoo Kab Ponorogo;
- Bahwa Selain rokok tersebut, kami juga membawa kendaraan truk jenis Hino Dutro dengan No.Pol : AA-1937-GD (kendaraan yang muat rokok tersebut) ;
- Bahwa Maksud dan tujuan kami mengambil barang tersebut di atas adalah untuk dijual dan hasilnya kami miliki ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa rokok tersebut kemudian barang tersebut langsung di jual saudara Untung (DPO) dan uang hasil penjualan tersebut kami bagi ;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut kami sudah merencanakannya;
- Bahwa kami merencanakan aksi pencurian tersebut sekira sejak bulan Januari 2023 di daerah Semarang ;

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang merencanakan aksi pencurian tersebut yaitu saudara Untung (DPO), saudara Aris Alias Yayuk (DPO), terdakwa Mulyadi, terdakwa Jovie serta terdakwa II;
- Bawa cara para Terdakwa mengambil barang berupa rokok tersebut yaitu : Awalnya kami (terdakwa II, saudara Untung (DPO), saudara Aris Alias Yayuk (DPO), terdakwa Mulyadi dan terdakwa Jovie) mengendarai mobil merk Toyota Calya warna putih (yang menyopir yaitu terdakwa Jovie) mengamati pabrik rokok di Pakis Haji Malang tersebut dari kejauhan, kemudian saat ada kendaraan berupa truk jenis Hino Dutro dengan No.Pol : AA-1937-GD keluar pabrik kami mengikutinya;
- Bawa setelah sekira situasi sepi (saat itu sekira berada di wilayah Ponorogo), mobil yang kami kendari tersebut menyalip truk jenis Hino Dutro dengan No. Pol : AA-1937-GD dan berhenti mendadak di depan truk tersebut ;
- Bawa setelah truk tersebut berhenti, terdakwa Mulyadi dan saudara Aris Als Yayuk (DPO) turun dari mobil yang kami kendari dan menghampiri sopir truk tersebut, saat itu terdakwa Mulyadi melalui jendela truk bertanya kepada sopir truk tersebut "Gowo Opo Pak" dijawab oleh sopir truk tersebut bahwa dirinya membawa rokok;
- Bawa kemudian saudara Aris Als Yayuk (DPO) saat itu memakai kaos Polisi langsung membuka pintu truk tersebut dan menarik paksa tangan sopir tersebut hingga sopir tersebut keluar untuk dimasukkan ke dalam mobil Calya ;
- Bawa sopir truk tersebut dimasukkan ke mobil melalui pintu belakang sebelah kiri dan di dalam mobil langsung diborgol oleh saudara Untung (DPO). Bersamaan dengan itu terdakwa langsung membekap mata sopir tersebut menggunakan laken warna coklat (sebanyak 2 lapisan laken);
- Bawa setelah itu terdakwa Mulyadi naik ke truk tersebut dan langsung menjadi sopir untuk menjalankan truk tersebut. Sedangkan saudara Untung (DPO) menemani terdakwa Mulyadi mengendarai truk tersebut (saat itu saudara Untung (DPO) langsung menyalakan alat jammer portable/penghilang sinyal untuk menghilangkan sinyal GPS truk tersebut) ;
- Bawa kemudian mobil Calya yang kami kendari (didalam mobil terdapat terdakwa II, terdakwa Jovi, terdakwa Aris Als Yayuk dan sopir truk) menyalip truk yang dikendarai oleh terdakwa Mulyadi dan saudara Untung (DPO) (mobil calya di depan truk untuk menunjukkan jalan) ;

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian kami menuju ke arah Kebumen sesuai dengan perintah saudara Untung (DPO). Namun dalam perjalanan (masih dalam wilayah Ponorogo) kami sempat berhenti di SPBU untuk mengisi BBM truk tersebut ;
- Bawa sesampainya di daerah Kebumen di tempat sesuai dengan arahan saudara Untung (DPO). Saudara Untung (DPO) menyuruh agar kami berhenti dan truk tersebut langsung diambil alih oleh seseorang yang bernama saudara Bagyo untuk dibawa pergi. Lalu saudara Untung (DPO) dan terdakwa Mulyadi kembali naik mobil calya yang kami kendari ;
- Bawa setelah itu kami berkeliling daerah Kebumen tersebut untuk mencari tahu dimanakah lokasi truk tersebut dibawa oleh saudara Bagyo namun tidak ketemu ;
- Bawa sekitar 1 jam setelah truk tersebut diambil oleh saudara Bagyo, saudara Untung (DPO) ditelpon oleh seseorang dan memerintahkan kami agar kembali ke tempat saudara Bagyo mengambil alih truk tadi ;
- Bawa sesampainya ditempat tersebut, truk tersebut sudah terparkir di pinggir jalan dalam keadaan mesin menyala dan sudah tidak ada muatannya ;
- Bawa kemudian terdakwa Mulyadi dan saudara Untung (DPO) kembali menaiki truk tersebut menuju ke arah Yogyakarta sesuai dengan perintah saudara Untung (DPO) (yang menyopir yaitu terdakwa Mulyadi). Namun setelah melewati daerah alun-alun Kebumen, truk tersebut berhenti/macet/rusak sehingga kami berhenti. Terdakwa Mulyadi mencoba memperbaiki truk tersebut namun tidak bisa dan akhirnya kami meninggalkan truk tersebut (saudara Untung (DPO) dan terdakwa Mulyadi masuk ke dalam mobil calya) karena kami dihampiri oleh anggota Kepolisian yang berpatroli memakai motor ;
- Bawa setelah itu kami menuju ke arah Ciamis untuk menurunkan sopir truk tersebut sesuai dengan arahan saudara Aris als Yayuk (DPO). Yang menurunkan dari mobil yaitu saudara Aris als Yayuk (DPO) (borgol dan lakban dilepaskan oleh saudara Untung (DPO) saat didalam mobil). Sopir truk tersebut kami lepaskan dipinggir jalan daerah Banjar Ciamis dan kami meninggalkannya ;
- Bawa mobil Toyota Calya warna putih adalah mobil rental milik Frengki;
- Bawa sepengetahuan terdakwa II alat bantu yang kami gunakan yaitu : HP milik kami (milik terdakwa II, saudara Untung (DPO), saudara Aris

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yayuk (DPO), terdakwa Mulyadi dan terdakwa Jovie), HP milik terdakwa II yaitu : 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT12 warna hitam ; 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih (milik terdakwa Mulyadi) saat ini ada; 1 (satu) buah Jammer Portable (milik saudara Untung (DPO)) saat ini ada; 1 (satu) buah lakban (milik saudara Untung (DPO)) saat ini ada ; dan 1 (satu) buah borgol (milik saudara Untung (DPO)) saat ini tidak ada ;

- Bahwa Saudara Untung (DPO) berperan sebagai koordinator, memborgol sopir truk dan menjual barang hasil curian serta mengambil hasil penjualan barang curian dan membaginya dengan kami ; Saudara Aris Alias Yayuk (DPO) berperan sebagai orang yang menarik atau memaksa sopir truk untuk keluar dari truk dan dimasukkan ke mobil Calya, menyuruh untuk menurunkan sopir di daerah Banjar Ciamis ; Terdakwa Jovie berperan sebagai sopir mobil Calya ; Terdakwa Mulyadi berperan sebagai sopir truk (yang memuat rokok tersebut) dan yang memiliki mobil Calya; Terdakwa berperan sebagai orang yang membekap mata sopir truk didalam mobil Calya ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa II ada orang lain lagi yang terlibat yaitu: seorang yang bernama saudara Warsidi (terdakwa hanya mengetahui nama saja) yang berperan sebagai penghubung antara saudara Untung (DPO), saudara Bagyo serta saudara Wawan Alias Wawek. Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saudara Untung (DPO) ; Seorang yang bernama saudara Wawan Alias Wawek (terdakwa hanya mengetahui nama saja) yang berperan sebagai orang yang menyuruh saudara Untung (DPO) melalui telepon. Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saudara Untung (DPO); Seorang yang bernama saudara Bagyo (terdakwa hanya mengetahui nama saja) yang berperan sebagai orang yang mengambil alih truk yang terdapat muatan rokoknya dari kami. Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saudara Untung (DPO) ;
- Bahwa terdakwa II mengetahui saudara Untung (DPO) membelinya di Jakarta sekira bulan Januari 2023 sebelum aksi pencurian kami dan setelah itu alat Jammer Portable tersebut dititipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa III duhubungi melalui telepon oleh Sdr. UNTUNG (DPO) yang menawarkan pekerjaan, kemudian selang beberapa hari Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) berkumpul di rumah Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) yang beralamat di

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah untuk merencanakan aksi perampokan rokok di Kab. Malang. Setelah itu para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) berangkat menuju ke Kab. Malang menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan mobil merk TOYOTA CALYA wama putih dengan Nopol B-2215-SZY milik Terdakwa I. Sesampainya di Kab. Malang, para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) serta Sdr. UNTUNG (DPO) tinggal di penginapan yang berada di daerah Kec. Turen, Kab. Malang dan selama 2 (dua) minggu melakukan survey dengan mengamati beberapa pabrik rokok yang berada Kab. Malang.

- Bawa selanjutnya, pada tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat para Terdakwa mengamati pabrik rokok CV. SEJAHTERA yang beralamat di Kec. Pakisaji Kab. Malang melihat ada sebuah truk merk HINO warna hijau dengan Nopol AA-1937-GD keluar dari pabrik rokok tersebut, kemudian para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) mengikuti/membuntuti truk yang sedang mengangkut rokok merk Grow Bold sejumlah 1.352 bal (214 box atau 171.200 pack) tersebut. Setelah itu sekitar pukul 16.30 WIB sesampainya di sekitar SPBU Sawoo yang beralamat di Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo, Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dengan kondisi sekitar yang sepi kemudian para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) yang berada di dalam mobil TOYOTA CALYA wama putih menyalip truk dan memberhentikannya.
- Bawa setelah truk berhenti kemudian Terdakwa I bersama Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) turun dari mobil TOYOTA CALYA dan mendekati Saksi ADI WIYONO selaku sopir truk kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi ADI WIYONO "BAWA MUATAN APA?" kemudian Saksi ADI WIYONO menjawab "MEMUAT ROKOK" lalu Terdakwa I menayakan mengenai dokumen surat jalan dan cukai kemudian Saksi ADI WIYONO menyerahkan dokumen tersebut. Selanjutnya Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) yang saat itu memakai kaos polisi meminta Saksi ADI WIYONO turun dari truk kemudian setelah Saksi ADI WIYONO turun lalu Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) menyeret Saksi ADI WIYONO untuk masuk ke dalam mobil TOYOTA CALYA sambil berkata "AYO TEMUI KOMENDAN DI MOBIL", selanjutnya setelah Saksi ADI WIYONO berada di dalam mobil TOYOTA CALYA lalu Sdr. UNTUNG (DPO) mengikat tangan Saksi

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI WIYONO menggunakan tali tampar serta Terdakwa II melakban mulut dan mata Saksi ADI WIYONO sehingga Saksi ADI WIYONO tidak berdaya dan tidak dapat meminta pertolongan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sdr. UNTUNG (DPO) mengambil alih truk kemudian Sdr. UNTUNG (DPO) memasang *JAMMER PORTABLE* untuk menghilangkan sinyal GPS truk lalu mengendarai truk tersebut dengan mengikuti mobil TOYOTA CALYA yang menuju ke arah Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa III mengakui sesampainya di Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah, para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) berhenti di pinggir jalan bertemu dengan Sdr. BAGIYO selaku pembeli rokok hasil kejahatan kemudian Sdr. BAGIYO membawa pergi truk yang berisi rokok tersebut dan Terdakwa I bersama dengan Sdr. UNTUNG (DPO) masuk ke dalam mobil TOYOTA CALYA berjalan berkeliling Kab. Kebumen, kemudian setelah 1 jam lalu Sdr. UNTUNG (DPO) dihubungi oleh Sdr. BAGIYO untuk mengambil truk yang berada di pinggir jalan dalam kondisi truk telah kosong tanpa muatan. Setelah itu Terdakwa I dan Sdr. UNTUNG (DPO) kembali mengendarai truk tersebut mengikuti mobil TOYOTA CALYA yang berjalan menuju ke arah Yogyakarta, namun saat melintas di Kab. Purworejo tiba-tiba truk macet dan tidak bisa dinyalakan mesinnya sehingga truk ditinggalkan begitu saja dan Terdakwa I bersama Sdr. UNTUNG (DPO) masuk ke dalam mobil TOYOTA CALYA bergabung bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi ADI WIYONO dan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) menuju ke arah Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2023 sesampainya di sekitar pemakaman yang berada di daerah Banjar, Kab. Ciamis lalu para Terdakwa melepas borgol/ikatan tangan dan lakban pada mata dan mulut Saksi ADI WIYONO kemudian menendang Saksi ADI WIYONO keluar dari mobil dan selanjutnya para Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS Alias YAYUK (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO) menuju ke daerah Parakan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah untuk bertemu dengan Sdr. BAGIYO kemudian setelah bertemu lalu Sdr. BAGIYO menyerahkan uang hasil pembelian rokok senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) kepada Sdr. UNTUNG (DPO) kemudian Sdr. UNTUNG (DPO) membagi uang tersebut kepada 5 (lima) orang yang masing-

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing orang mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Sdr. UNTUNG (DPO) menjanjikan kepada para Terdakwa jika nantinya Sdr. BAGIYO melunasi pembayaran maka masing-masing orang akan mendapatkan tambahan pembagian sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapakah saudara Untung (DPO) menjual rokok tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah total uang yang didapatkan dari penjualan rokok tersebut, sepengetahuan terdakwa, saudara Untung (DPO) mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- dari hasil penjualan rokok tersebut dan sisanya akan dijanjikan ditransfer oleh saudara Untung (DPO) namun untuk jumlahnya terdakwa tidak mengetahuinya dan hingga saat ini terdakwa belum juga ditransfer oleh saudara Untung (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- dari terdakwa Untung. Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 10.000.000,- terdakwa II berikan kepada istri siri terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti untuk transportasi terdakwa, BBM, makan, minum, rokok serta untuk main judi online. Sehingga saat ini uang sejumlah Rp. 30.000.000,- tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa situasi saat terdakwa serta rekan terdakwa mengambil rokok yakni jalan raya saat itu sepi namun terang karena masih sore hari ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu persis kerugian yang diderita oleh pemilik barang selaku korban adanya kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 04.00 wib di Terminal Bekasi ;
- Bahwa untuk waktu memasang dan melepas jammer tersebut terdakwa II tidak mengetahuinya, yang mengetahui yaitu saudara Untung (DPO). Untuk pengambilan uang hasil penjualan rokok, terdakwa diberikan uang tunai oleh saudara Untung (DPO), terdakwa II tidak mengerti siapakah yang memberikan uang tersebut kepada saudara Untung (DPO). Kami diberikan uang tunai oleh saudara Untung (DPO) di daerah Kendal ;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak kenal dengan saudara Bagyo ;

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mengetahuinya secara jelas dimana muatan rokok di bawa oleh saudara Bagyo, karena yang memerintahkan yaitu terdakwa Untung ;
- Bawa plat nomor 1 (satu) unit kendaraan mobil merk TOYOTA CALYA, Nopol B 1844 HFZ, warna putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413, yang kami gunakan kami ganti menjadi No.Pol : B-2215-SYZ;
- Bawa Terdakwa II baru mengenal Terdakwa Mulyadi, saat kami melakukan pencurian tersebut ; Terdakwa Jovie, terdakwa kenal sejak sekira tahun 2001 karena kami sama-sama sopir mobil ; Saudara Untung (DPO), terdakwa kenal sejak sekira tahun 2022 dari terdakwa Jovie ; Saudara Aris Alias Yayuk (DPO), terdakwa kenal baru saat kami melakukan pencurian tersebut ;
- Bawa yang berhasil diamankan yaitu terdakwa II bersama dengan terdakwa Mulyadi, terdakwa Jovie, sedangkan yang belum tertangkap yaitu saudara Untung (DPO) dan saudara Aris Alias Yayuk (DPO);
- Bawa awalnya sekitar minggu pertama bulan Januari, terdakwa dihubungi oleh saudara Untung (DPO) melalui telepon dan ditawarkan pekerjaan dengan bayaran sekira Rp. 80.000.000,- dan terdakwa pun tertarik. Lalu sekira 1 minggu setelahnya terdakwa disuruh oleh terdakwa Untung untuk pergi kesebuah tempat di Mranggen Semarang, di Semarang terdakwa bertemu dengan terdakwa Untung, saudara Aris Alias Yayuk (DPO), terdakwa Mulyadi dan terdakwa Jovie. Ditempat tersebut kami merencanakan aksi pencurian yang akan kami lakukan dipimpin oleh saudara Untung (DPO). Saudara Untung (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian rokok dari pabrik rokok di daerah Malang ;
- Bawa saat itu peran dan tugas direncanakan oleh saudara Untung (DPO), terdakwa hanya menuruti perintah saudara Untung (DPO) saja. Untuk pembeli barang tersebut pun terdakwa tidak mengetahuinya, karena saudara Untung (DPO) tidak memberitahukannya. Semua aksi tersebut berdasarkan perintah dari saudara Untung (DPO) ;
- Bawa Terdakwa tidak menyiapkan barang apapun dan terdakwa tidak mengetahui barang apa saja yang harus disiapkan dalam melakukan pencurian tersebut. Sepengetahuan terdakwa, terdakwa hanya disuruh untuk menyiapkan mobil sedangkan barang/alat lainnya disiapkan oleh saudara Untung (DPO) dan saudara Aris Alias Yayuk (DPO), kami tinggal

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya saja. Untuk air softgun tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa, namun memang saat di amankan Kepolisian air softgun tersebut berada di mobil terdakwa Mulyadi. Tetapi air softgun tersebut sepengetahuan terdakwa tidak digunakan dalam melakukan pencurian rokok tersebut ;

- Bawa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa II tersebut;

Keterangan Terdakwa III. Jovie Krisma Natanael Hutagalung Bin Anggiat

Sahat Marulitua Hutagalung:

- Bawa Terdakwa III sebelumnya pernah dihukum pada awal tahun 2021 terkait perkara penggelapan mobil saat itu terdakwa di hukum 1 tahun 2 bulan ;
- Bawa saat ini terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Ponorogo karena terdakwa mencuri barang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan cara memberhentikan truk rokok lalu menyekap dan memindahkan sopir tersebut ke kendaraan lain (kendaraan yang kami gunakan) ;
- Bawa barang yang kami curi yaitu 1 buah truk box Toyota Dyna warna hijau yang berisi rokok grow namun terdakwa tidak tahu berapa jumlah rokok yang berada di dalam truk tersebut ;
- Bawa Terdakwa III diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Ponorogo pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib di kos milik saudara Sembiring alamat Kel Jatibening Kec Pondok Gede Kota Jakarta Timur ;
- Bawa Petugas Kepolisian dari Polres Ponorogo juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone XIAOMI Redmi warna gold dengan nomor Imei 1 : 869998052218729 Nomor Imei 2 : 869998052218737 dengan nomor telepon 085640309765 dengan nomor whatsapp 0817108686; 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0801030008 an. JOVIE KRISMA NATANAEEL HUTAGALUNG beserta kartu ATM BCA warna kuning dengan nomor 5307 9520 6634 918, barang tersebut yang terdakwa III gunakan dalam melakukan kejahatan dan menerima uang hasil kejahatan tersebut ;
- Bawa kami mencuri/memberhentikan truk tersebut lalu mengambil alih truk tersebut di Kab Ponorogo, namun untuk tepatnya terdakwa III tidak tahu ;

Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kami melakukan kegiatan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 untuk jamnya terdakwa lupa namun sore hari sebelum magrib;
- Bawa Terdakwa III melakukan kegiatan pencurian tersebut bersama terdakwa Surya (Kota Malang), terdakwa Mulyadi (Kabupaten Kudus), saudara Aris Alias Yayuk (DPO) (Kabupaten Demak) dan saudara Untung (DPO) (Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang);
- Bawa untuk keberadaan saudara Aris Als Yayuk (DPO) dan saudara Untung (DPO), terdakwa tidak tahu karena semenjak pembagian uang kami sudah tidak berhubungan, untuk keberadaan terdakwa Surya dan terdakwa Mulyadi sekarang bersama terdakwa di Polres Ponorogo;
- Bawa yang terdakwa kenal sebelumnya yaitu terdakwa Surya sejak 1 1,5 tahun dalam rangka jual beli mobil di Kota Bandung, saudara Untung (DPO) kenal sejak kurang lebih sekira 1 tahun dalam rangka diajak teman terdakwa yang bernama saudara Agus main kerumah untuk mencari mobil untuk kami beli, namun untuk saudara Aris Als Yayuk (DPO) dan terdakwa Mulyadi, terdakwa baru kenal saat pekerjaan ini ;
- Bawa selain itu yang terlibat dalam pencurian tersebut setahu terdakwa yaitu saudara Warsidi (penghubung antara saudara Untung (DPO) dengan saudara Wawan als Wawek), saudara Wawan (penghubung antara saudara Untung (DPO) dengan penerima/pembeli barang), saudara Bagyo dan saudara Eka (menurut terdakwa utusan pembeli);
- Bawa setahu terdakwa III keberadaan saudara Warsidi dan saudara Wawan setahu terdakwa berada di Lapas Tulungagung namun untuk secara pasti tidak tahu karena yang berhubungan dengan mereka adalah saudara Untung (DPO) dan terdakwa tidak mengenal, namun untuk keberadaan saudara Bagyo dan saudara Eka, terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan;
- Bawa Terdakwa III tidak tahu truk beserta isinya tersebut milik siapa, namun truk tersebut kami ikuti dari keluar pabrik Grow yang setahu terdakwa berada di daerah Pakis Aji Malang;
- Bawa truk tersebut sekarang kami tinggal di pinggir jalan raya antara Kab Kebumen dan Kab Purworejo untuk tepatnya tidak tahu ;
- Bawa truk tersebut kami tinggal karena rokok yang berada di dalam truk tersebut sudah dijual lalu dipindahkan ;
- Bawa cara menjual dan memindahkan rokok yang berada di dalam truk tersebut dengan cara saudara Untung (DPO) berjanjian dengan

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli/penerima barang awalnya terdakwa Untung berjanjian dengan penerima/pembeli rokok tersebut di pinggir jalan raya antara Kab Kebumen dengan Kab Purworejo, sesampai dititik tempat janjian pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib, truk yang dikendarai terdakwa Mulyadi diambil alih oleh penerima/pembeli barang, namun kami disuruh pergi dahulu lalu setelah selesai memindahkan barang kami dihubungi melalui terdakwa Untung untuk mengambil truk di dekat titik kami menyerahkan truk tersebut, setelah itu kami mengambil truk tersebut, truk tersebut kami bawa ke Jogja, namun sampai Kab Purworejo truk tersebut mogok lalu kami tinggal di pinggir jalan ;

- Bahwa niat kami truk tersebut mau kami bawa ke Jogja dan kami tinggal di Jogja karena tujuan kami adalah isi dalam truk tersebut bukan truknya;
- Bahwa kendaraan yang kami gunakan untuk mencuri yaitu Toyota Calya warna putih, setahu terdakwa milik terdakwa Mulyadi ;
- Bahwa keberadaan Sopir truk tersebut sekarang terdakwa III tidak tahu, terakhir keberadaan sopir truk tersebut kami tinggal di daerah Kab Ciamis Jawa Barat untuk tepatnya III tidak hafal ;
- Bahwa Kami meninggalkan sopir truk tersebut setelah kami meninggalkan truk di Kab Purworejo kami melanjutkan perjalanan ke Kab Ciamis untuk meninggalkan sopir truk tersebut ;
- Bahwa Saudara Untung (DPO) berperan sebagai koordinator, memborgol sopir truk dan menjual barang hasil curian serta mengambil hasil penjualan barang curian dan membaginya dengan kami ; Saudara Aris Alias Yayuk (DPO) berperan sebagai orang yang menarik atau memaksa sopir truk untuk keluar dari truk dan dimasukkan ke mobil Calya, menyuruh untuk menurunkan sopir di daerah Banjar Ciamis ; Terdakwa III berperan sebagai sopir mobil Calya ; Terdakwa Mulyadi berperan sebagai sopir truk (yang memuat rokok tersebut) dan yang memiliki mobil Calya; Terdakwa Surya berperan sebagai orang yang membekap mata sopir truk didalam mobil Calya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara saudara Untung (DPO) mengenal terdakwa Surya, terdakwa Mulyadi dan saudara Aris Als Yayuk (DPO), namun untuk terdakwa Surya, terdakwa yang mengenalkan kepada saudara Untung (DPO) dalam rangka bisnis jual mobil dahulu/sebelumnya;
- Bahwa Kegiatan pencurian truk yang berisi rokok tersebut memang sudah kami rencanakan namun yang merencanakan ini semua adalah

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Untung (DPO) kami hanya mengikuti perintah saudara Untung (DPO);

- Bahwa saudara Untung (DPO) mengajak terdakwa dengan cara saudara Untung (DPO) menelpon terdakwa, mengatakan bahwa ada pekerjaan dengan gaji besar, saat itu saudara Untung (DPO) mengatakan pekerjaannya ekstrim dan berbahaya namun saat itu belum terdakwa iyakan, kemudian hampir dua minggu kemudian terdakwa Untung menelpon terdakwa kembali untuk menanyakan terdakwa mau ikut atau tidak, lalu terdakwa menanyakan apa pekerjannya, lalu saudara Untung (DPO) mengatakan pekerjannya adalah mencegat truk yang berisi rokok atau susu (sedapatnya) kemudian terdakwa mengiyakan lalu setelah dua hari terdakwa dikirim ongkos melalui transfer untuk berangkat ke Kota Malang, sesampai disana terdakwa dijemput saudara Untung (DPO) dan terdakwa Surya ;
- Bahwa Terdakwa III mendapat bagian uang sebesar Rp. 38.000.000,- namun untuk penyerahan uang dua kali, untuk yang pertama Rp. 28.000.000,- secara tunai dan yang kedua Rp.10.000.000,- melalui transfer ;
- Bahwa Terdakwa III menerima uang tersebut dari saudara Untung (DPO), terdakwa menerima uang tersebut pertama kali pada saat setelah menurunkan sopir truk dipinggir jalan daerah Ciamis Jawa Barat lalu kami berjanjian dengan pembeli/penerima barang untuk penyerahan uang di Kab Temanggung setelah uang tersebut diterima saudara Untung (DPO), uang tersebut langsung dibagikan di mobil tanggal 9 Februari 2023 sore dan untuk uang yang ditransfer oleh saudara Untung (DPO), terdakwa terima sekira tanggal 15 Februari 2023 ;
- Bahwa Terdakwa tidak bagaimana ciri-ciri orang yang memberi uang hasil curian tersebut kepada saudara Untung (DPO) karena orang yang memberi uang tersebut berada di dalam mobil Honda Brio menurut terdakwa warna hitam dengan No. Pol AA dan yang masuk kedalam mobil tersebut adalah saudara Untung (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dijual dengan harga berapa rokok hasil curian tersebut, yang tahu semua adalah saudara Untung (DPO), terdakwa hanya diberi uang sebesar Rp. 38.000.000,- ;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saudara Untung (DPO) mengajak terdakwa dengan cara saudara Untung (DPO) menelpon terdakwa, mengatakan bahwa ada pekerjaan dengan gaji besar, saat itu

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Untung (DPO) mengatakan pekerjaannya ekstrim dan berbahaya namun saat itu belum terdakwa iyakan, kemudian hampir dua minggu kemudian saudara Untung (DPO) menelpon terdakwa kembali untuk menanyakan terdakwa mau ikut atau tidak, lalu terdakwa menanyakan apa pekerjannya, lalu saudara Untung (DPO) mengatakan pekerjannya adalah mencegat truk yang berisi rokok atau susu (sedapatnya) kemudian terdakwa mengiyakan lalu setelah dua hari terdakwa dikirim ongkos melalui transfer sebesar Rp. 500.000,- untuk terdakwa berangkat ke Kota Malang (tempat titik kumpul).

- Bahwa keesokan harinya terdakwa berangkat naik bis ke Kota Malang, sesampai di terminal Kota Malang terdakwa langsung dijemput saudara Untung (DPO) dan terdakwa Surya, setelah itu kami mengantar terdakwa Surya pulang kerumahnya di Malang dan terdakwa bersama saudara Untung (DPO) menjemput saudara Aris Als Yayuk (DPO) di Kab Demak Jawa Tengah dan terdakwa Mulyadi di Kab Kudus Jawa Tengah, setelah itu kami kembali ke Malang.
- Bahwa sesampainya di Kota Malang kami beristirahat di penginapan namanya lupa, tidak lama kemudian terdakwa Surya datang, keesokan paginya kami berangkat untuk mencari mangsa sampai sekira 10 hari, setelah 10 hari kami mendapat mangsa yaitu truk yang keluar dari pabrik rokok Grow, kemudian kami buntuti mulai dari keluar pabrik sampai pencegatan di Ponorgo, setelah semua sudah kami kuasai kami menuju ke arah Kab Kebumen Jawa Tengah. Sesampainya di wilayah antara Kab Kebumen dan Kab Purworejo truk diambil alih oleh pihak pembeli, lalu kami disuruh pergi sampai mendapat instruksi untuk mengambil truk kembali, setelah mendapat instruksi mengambil truk kami langsung mengambil truk di lokasi sesuai petunjuk, saat itu diarahkan untuk truk tersebut kami parkir di Yogyakarta, namun di perjalanan sekitar di daerah wilayah Kabupaten Purworejo truk mengalami masalah mesin lalu kami tinggalkan di pinggir jalan.
- Bahwa kemudian kami pergi ke arah Banjar Jawa Barat untuk melepas/menurunkan sopir, sesampai di Banjar Jawa Barat sopir kami lepas/atau turunkan, kami langsung menuju ke Jawa Tengah, sesampai disana terdakwa Untung mengambil uang tersebut ke mobil pembeli/penerima barang hasil curian, setelah uang diterima saudara Untung (DPO), uang tersebut di bagi di dalam mobil, saat itu kata saudara Untung (DPO) tersebut adalah DP. Kemudian kami berangkat ke

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal Jawa Tengah untuk mencari makan lalu kami ke Waleri Kendal untuk menurunkan terdakwa, setelah itu rekan-rekan terdakwa kemana terdakwa tidak tahu ;

- Bahwa Terdakwa III turun di Kendal Jawa Tengah karena terdakwa akan pulang, karena sebelumnya terdakwa tidak pernah pulang karena kerja di Bandung Jawa Barat sebagai makelar beras ;
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang saja karena sebelumnya terdakwa punya hutang Rp. 65.000.000,- untuk usaha beras, terdakwa menghutang kepada saudara Ify alamat Bandung Jawa Barat ;
- Bahwa plat nomor 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Calya No.Pol : B-1844-HFZ, warna putih tahun 2022, Noka MHKA6GJJNJ7158384, Nosin 3NRH738413 yang kami gunakan kami ganti menjadi No.Pol : B-2215-SZY ;
- Bahwa saat itu peran dan tugas direncanakan oleh saudara Untung (DPO), terdakwa hanya menuruti perintah saudara Untung (DPO) saja. Untuk pembeli barang tersebut pun terdakwa tidak mengetahuinya, karena saudara Untung (DPO) tidak memberitahukannya. Semua aksi tersebut berdasarkan perintah dari saudara Untung (DPO);
- Bahwa Terdakwa III tidak menyiapkan barang apapun dan terdakwa III tidak mengetahui barang apa saja yang harus disiapkan dalam melakukan pencurian tersebut. Sepengetahuan terdakwa III, terdakwa III hanya disuruh untuk menjadi sopir mobil, sedangkan barang/alat lainnya disiapkan oleh saudara Untung (DPO) dan saudara Aris Als Yayuk (DPO), kami tinggal menggunakan saja ;
- Bahwa untuk air softgun tersebut terdakwa tidak mengetahui milik siapa namun memang saat diamankan Kepolisian air softgun tersebut berada di mobil terdakwa. Tetapi air softgun tersebut sepenuhnya terdakwa tidak digunakan dalam melakukan pencurian rokok tersebut ;
- Bahwa untuk waktu memasang dan melepas jammer tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, yang mengetahui yaitu saudara Untung (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan saudara Bagyo membongkar isi truk tersebut. Terdakwa hanya menyerahkan truk tersebut kepada saudara Bagyo dan kami berpisah sambil menunggu sedangkan truk tersebut dikendarai oleh saudara Bagyo menjauh dari kami ;
- Bahwa Seingat terdakwa di daerah Kendal setelah truk tersebut di bongkar ;

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa III sangat menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa III tersebut;
- Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi PO (*Purchase Order*) PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI yang berisi pesanan pembelian barang dari PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI kepada CV. SEJAHTERA ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi *INVOICE* CV. SEJAHTERA yang berisi pesanan pembelian barang dari PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI kepada CV. SEJAHTERA ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan CV. SEJAHTERA ;
 - 1 (satu) bendel *print out* foto contoh barang milik CV. SEJAHTERA;
 - 1 (satu) bendel fotokopi AKTA CV. SEJAHTERA;
 - 1 (satu) bendel fotokopi data penanggungjawab Ekspedisi CV. MUKTI JAYA TRANSPORT.
 - 1 (satu) lembar laporan keberangkatan kendaraan truk dengan Nopol AA-1937-GD Bulan Februari 2023 ;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan CV. MUKTI JAYA TRANSPORT atau tagihan kepada CV. SEJAHTERA ;
 - 1 (satu) lembar surat angkutan kendaraan truk dengan Nopol AA-1937-GD CV. MUKTI JAYA TRANSPORT tertanggal 7 Februari 2023 ;
 - 1 (satu) bendel fotokopi surat perjanjian kerjasama jasa pengiriman barang CV. MUKTI JAYA TRANSPORT dengan CV. SEJAHTERA.
 - 1 (satu) unit kendaraan truk merk HINO Type DUTRO, tahun 2011, warna hijau, Noka MJEC1JG4385021625, Nosin WO4DTRJ28112 beserta STNK dan Kunci;
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB kendaraan truk merk HINO Type DUTRO, tahun 2011, wama hijau, Noka MJEC1JG43B5021625, Nosin WO4DTRJ28112 atas nama PT. ANEKA BANGUN SARANA, Alamat Jl. Kartini No.41 Gombong Kebumen.
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil merk TOYOTA CALYA, Nopol B 2215 SZY, wama putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413 ;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil TOYOTA CALYA, Nopol B 1844 HFZ, wama putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRH738413, atas nama FRENGKY PRANOTO Alamat Kp. Lamporan RT/RW: 6/8 Kalideres Jakarta Barat.

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21, wama Putih, dengan IMEI 1 860735054170113 IMEI 2 860735054170105, nomor telepon 087731285629 ;
- 2 (dua) buah Plat nomor kendaraan dengan nopol B 1844 HFZ ;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT12, wama Hitam, dengan IMEI 1 355929945010107, IMEI 2 355929945010115, nomor telepon 082122038724 ;
- 1 (satu) buah Lakban Plastik berwama Coklat ;
- 1 (satu) buah alat JAMMER PORTABLE wama hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI Redmi, wama Gold, dengan nomor IMEI 1 869998052218729, nomor IMEI 2 869998052218737, dengan nomor telepon 085640309765 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0801030008 a.n. JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGULUNG beserta kartu ATM BCA warna kuning dengan nomor 5307-9520-6634-9185 ;
- 1 (satu) buah Air Soft Gun merk KWC type JERICHO 941 warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin milik CV Sejahtera yaitu saudara Ing Sugiharto Kosasih yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di sekitar SPBU Sawoo yang beralamat di Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo, Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah rokok merek grow bold sejumlah 1.352 bal (214 box atau 171.200 pack) dengan rincian rokok Grow Bold 20-Biru jumlah 752 bal, Rokok Grow Bold 12-Biru jumlah 200 bal Rokok Grow 20-Merah jumlah 240 bal, yang sedang diangkut oleh sebuah truk merek hino warna hijau dengan Nopol AA-1937-GD milik Yustinus Riamawan Triwibowo yang dikemudikan oleh Adi Wiyono yakni sopir truk milik CV Mukti Jaya Transport yang bekerja dalam bidang ekspedisi pengangkutan barang yang biasa mengangkut rokok dari pabrik rokok CV Sejahtera (Pakisaji-Malang) dengan tujuan

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman CV TASHI SEJAHTERA alamat Dusun Krajan Rt.4 Rw.2 Ponorogo;

- Bawa dalam melakukan aksinya para Terdakwa bersama dengan Untung (DPO) dan Asri alias Yayuk (DPO) mengendarai mobil Toyota Calya warna putih milik Frengki Pranoto yang dirental oleh Terdakwa I, dan perbuatan itu sudah direncanakan;
- Bawa 1.352 bal rokok yang diambil para Terdakwa tidak dapat ditemukan lagi, sedangkan truk hino yang mengangkut rokok tersebut ditemukan di daerah Purworejo dan sopirnya diketemukan di daerah Banjar;
- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa pemilik CV Sejahtera yaitu saudara Ing Sugiharto Kosasih mengalami kerugian sekitar Rp2.834.560.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bawa para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Ponorogo pada bulan Maret 2023 secara terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun setelah memperhatikan uraian dakwaan, yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah merupakan kesalahan pengetikan, sehingga yang dimaksud Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang";
5. Unsur "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yakni terdakwa I. MULYADI BIN WASRIL, terdakwa II. SURYA DHARMA BIN SYARIFUDIN, dan terdakwa III. JOVIE KRISMA NATANAEEL HUTAGALUNG BIN ANGGIAT SAHAT MARULITUA HUTAGALUNG dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Para terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Para terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa para Terdakwa adalah para Tersangka dalam peyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin milik CV Sejahtera yaitu saudara Ing Sugiharto Kosasih yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di sekitar SPBU Sawoo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo, Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah rokok merek grow bold sejumlah 1.352 bal (214 box atau 171.200 pack) dengan rincian rokok Grow Bold 20-Biru jumlah 752 bal, Rokok Grow Bold 12-Biru jumlah 200 bal Rokok Grow 20-Merah jumlah 240 bal, yang sedang diangkut oleh sebuah truk merek hino warna hijau dengan Nopol AA-1937-GD milik Yustinus Riamawan Triwibowo yang dikemudikan oleh Adi Wiyono yakni selaku sopir truk milik CV Mukti Jaya Transport yang bekerja dalam bidang ekspedisi pengangkutan barang yang biasa mengangkut rokok dari pabrik rokok CV Sejahtera (Pakisaji-Malang) dengan tujuan pengiriman CV TASHI SEJAHTERA alamat Dusun Krajan Rt.4 Rw.2 Ponorogo;

Menimbang, bahwa 1.352 bal rokok yang diambil para Terdakwa tidak dapat ditemukan lagi, sedangkan truk hino yang mengangkut rokok tersebut ditemukan di daerah Purworejo dan sopirnya diketemukan di daerah Banjar, Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, mereka memang dari awal sejak bulan Januari 2023 telah merencanakan aksinya, dimana Untung (DPO) yang memiliki ide awal untuk melakukan perampokan rokok di Kabupaten Malang, dan untuk akomodasi mereka Terdakwa I telah merental mobil Toyota Calya milik Frengky Pranoto, kemudian para Terdakwa melakukan pengintaian target beberapa pabrik rokok di Kabupaten Malang selama 2 (dua) minggu lalu pada tanggal 7 Februari 2023 para Terdakwa mengamati pabrik CV Sejahtera yang beralamat di Pakisaji lalu melihat mobil truk hino warna hijau yang dikendarai saksi Adi Wiyono keluar dari pabrik rokok sehingga mereka membuntuti mobil truk hino warna hijau dengan muatan rokok tersebut, sampai sekitar SPBU Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dan mencegat truk tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Adi Wiyono yang dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara para Terdakwa dan rekannya yang menggunakan mobil Toyota Calya warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa III memberhentikan mobil truk yang dikendarai saksi Adi Wiyono sekitar pukul 16.30 WIB di sekitar SPBU Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, pada saat kondisi sekitar sedang sepi dengan cara menghadang, kemudian saksi Adi Wiyono disuruh turun dari truk dan ditanya tentang muatan truknya dan kelengkapan dokumennya oleh Aris alias Yayuk (DPO), lalu ia dibawa ke mobil dan dipaksa

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kemobil dengan tangan diikat oleh Untung (DPO), mulut dan mata di tutup dengan lakban dan didudukkan di kursi belakang sopir (kabin tengah) oleh Terdakwa II, sedangkan truk dan muatan rokok yang dibawanya diambil alih dan dibawa oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pemilik CV Sejahtera yaitu saudara Ing Sugiharto Kosasih mengalami kerugian sekitar Rp2.834.560.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti telah mengambil barang milik CV Sejahtera yaitu saudara Ing Sugiharto Kosasih dengan tanpa izin, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis, dan pihak CV Sejahtera yaitu saudara Ing Sugiharto Kosasih merasa dirugikan akibat perbuatan Para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Para terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa mereka memang telah merencanakan untuk mengambil barang milik CV Sejahtera yakni rokok merek grow bold sejumlah 1.352 bal (214 boxatau 171.200 pack), dan rokok tersebut telah dijual oleh rekan para Terdakwa yaitu Untung (DPO) seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mendapatkan bagiannya masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa III medapat bagian sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), yang mana para Terdakwa telah menghabiskan uang bagian mereka masing-masing untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sedari awal memang berniat untuk mengambil barang milik CV. Sejahtera dengan tanpa izin, dan hal tersebut telah berhasil terwujud dengan dijualnya rokok milik CV. Sejahtera dan para Terdakwa telah mendapatkan bagian penjualan tersebut dan telah menghabiskannya untuk keperluan pribadinya, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau keuatan jasmani seperti memukul atau menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya (vide Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan harus memenuhi syarat yakni: diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang-orang yang diancam bahwa ancaman itu dapat mengekang kebebasan pribadinya, dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Wiyono yang dibenarkan para Terdakwa, dalam melakukan pengambilan barang berupa rokok milik CV. Sejahtera tersebut selain para Terdakwa ada juga 2 (dua) orang lain yang ikut di dalam mobil Toyota Calya yang dikendarai para Terdakwa yakni Untung (DPO) dan Aris alias Yayuk (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Wiyono pada saat para Terdakwa menghentikan truk hino dengan muatan rokok yang ia bawa, setelah saksi Adi Wiyono ditanya tentang muatan yang dia bawa berserta dokumen kelengkapannya, dan ia disuruh untuk menemui komandan yang berada di mobil Calya, saat itulah ia dipaksa masuk ke mobil menyuruh saksi Adi Wiyono untuk diam dimana Untung (DPO) yang mengikat tangan saksi Adi Wiyono menggunakan tali tampar berbahan plastik serta ada Terdakwa II yang menutup mata dan mulut saksi menggunakan lakban berwarna kuning. Setelah itu saksi disuruh duduk di kursi belakang sopir (kabin tengah) yang dikemudikan oleh Terdakwa III dan dibawa pergi tidak tahu kemana, dan sempat ada salah satu Terdakwa yang memukul kepala saksi.

Menimbang, bahwa para terdakwa sempat melakukan pengancaman kepada saksi Adi Wiyono, dimana Saksi disuruh diam kalau tidak mau diam akan dibuang, dan saat dimobil saksi Adi Wiyono mendengar orang-orang tersebut menyatakan “ENAKNYA DIBUANG DIMANA NI ORANG?” dan oleh salah satu orang dijawab “NANTI KALAU SUDAH JAUH...”;

Menimbang bahwa kemudian selang waktu sekira 12 jam perjalanan dalam mobil tersebut, saksi Adi Wiyono lalu dibebaskan dengan cara orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut melepas tali pada tangan saksi kemudian menendang saksi keluar dari mobil tersebut melalui pintu sisi kiri belakang, saat itu saksi diturunkan di area pemakaman yang ternyata didaerah Banjar, Provinsi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa saksi tidak diancam senjata api oleh para terdakwa tapi saksi lihat senjata api di badan salah satu terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mamik Budi Santoso dan saksi Alib Mustakim ditemukan Air Softgun tersebut dari mobil Toyota Calya warna putih, saat mengamankan terdakwa I Mulyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III menyangkal telah melakukan kekerasan terhadap saksi Adi Wiyono, dan menyangkal adanya Air Softgun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa III tidak dapat membuktikan sangkalannya dengan bukti-bukti, sedangkan saksi Adi Wiyono memberikan keterangan dibawa sumpah, maka keberatan para Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Adi Wiyono dalam melakukan aksinya, oleh karenanya Menurut Majelis Hakim unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 pasal ini telah terbukti, maka untuk mempersingkat isi putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah para Terdakwa mengambil muatan rokok yang ada didalam truk hino, maka para Terdakwa melakukan penyekapan terhadap saksi Adi Wiyono, dengan cara mengikat tangannya dengan tali, dan menutup mata dan mulutnya dengan lakban, dan adanya air softgun yang dilihat saksi Adi Wiyono di badan Terdakwa menyebabkan saksi Adi Wiyono menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tindakan para Terdakwa yang melakukan penyekapan, dan membawa air softgun adalah untuk mempermudah aksinya, sehingga unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa arti kata bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekanan, berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot, bersekongkol, merupakan himpunan atau persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan muatan rokok milik CV. Sejahtera yang ada didalam truk hino berwarna hijau diambil dengan tanpa izin oleh lebih dari dua orang yang masing-masing memiliki peran, yakni Terdakwa I berperan sebagai orang yang mengemudikan truk hino warna hijau dengan muatan rokok merek grow bold, dan sebagai orang yang menyediakan mobil Toyota Calya warna putih untuk kendaraan para Terdakwa, Terdakwa II berperan melakban mulut dan mata saksi Adi Wiyono, Terdakwa III berperan sebagai sopir mobil Toyota Calya warna putih, Aris alias Yayuk (DPO) adalah orang yang menarik saksi Adi Wiyono ke mobil Calya, Untung (DPO) yang memiliki ide mengambil barang milik orang lain dan orang yang menjual hasil curian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dan teman-temannya telah terbukti bekerja sama untuk mengambil rokok milik CV.Sejahtera dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya para Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi PO (*Purchase Order*) PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI yang berisi pesanan pembelian barang dari PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI kepada CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar fotokopi INVOICE CV. SEJAHTERA yang berisi pesanan pembelian barang dari PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI kepada CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) bendel *print out* foto contoh barang milik CV. SEJAHTERA;
- 1 (satu) bendel fotokopi AKTA CV. SEJAHTERA;
- 1 (satu) bendel fotokopi data penanggungjawab Ekspedisi CV. MUKTI JAYA TRANSPORT.

yang mana barang bukti tersebut adalah disita dari saksi Matthew Nathaniel, S.H., maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Matthew Nathaniel, S.H.;

- ▶ 1 (satu) lembar laporan keberangkatan kendaraan truk dengan Nopol AA-1937-GD Bulan Februari 2023 ;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan CV. MUKTI JAYA TRANSPORT atau tagihan kepada CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar surat angkutan kendaraan truk dengan Nopol AA-1937-GD CV. MUKTI JAYA TRANSPORT tertanggal 7 Februari 2023 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi surat perjanjian kerjasama jasa pengiriman barang CV. MUKTI JAYA TRANSPORT dengan CV. SEJAHTERA.

yang mana barang bukti tersebut adalah disita dari saksi Heru Purnomo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Heru Purnomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk HINO Type DUTRO, tahun 2011, warna hijau, Noka MJEC1JG4385021625, Nosin WO4DTRJ28112 beserta STNK dan Kunci;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB kendaraan truk merk HINO Type DUTRO, tahun 2011, wama hijau, Noka MJEC1JG43B5021625, Nosin WO4DTRJ28112 atas nama PT. ANEKA BANGUN SARANA, Alamat Jl. Kartini No.41 Gombong Kebumen.

yang mana barang bukti tersebut adalah disita dari saksi Yustinus Riamawan Triwibowo adalah miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Yustinus Riamawan Triwibowo;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk TOYOTA CALYA, Nopol B 2215 SZY, wama putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413 ;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil TOYOTA CALYA, Nopol B 1844 HFZ, wama putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413, atas nama FRENGKY PRANOTO Alamat Kp. Lamporan RT/RW: 6/8 Kalideres Jakarta Barat.

yang mana barang bukti tersebut adalah disita dari terdakwa I. Mulyadi Bin Wasril adalah milik Frengky Pranoto, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Frengky Pranoto melalui terdakwa I. Mulyadi Bin Wasril;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21, wama Putih, dengan IMEI 1 860735054170113 IMEI 2 860735054170105, nomor telepon 087731285629 ;
- 2 (dua) buah Plat nomor kendaraan dengan nopol B 1844 HFZ ;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT12, wama Hitam, dengan IMEI 1 355929945010107, IMEI 2 355929945010115, nomor telepon 082122038724 ;
- 1 (satu) buah Lakban Plastik berwama Coklat ;
- 1 (satu) buah alat JAMMER PORTABLE wama hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI Redmi, wama Gold, dengan nomor IMEI 1 869998052218729, nomor IMEI 2 869998052218737, dengan nomor telepon 085640309765 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0801030008 a.n. JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGULUNG beserta kartu ATM BCA warna kuning dengan nomor 5307-9520-6634-9185 ;

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Air Soft Gun merk KWC type JERICHO 941 warna hitam. yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa III sudah pernah dipidana;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. MULYADI BIN WASRIL, terdakwa II. SURYA DHARMA BIN SYARIFUDIN, dan terdakwa III. JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGALUNG BIN ANGGIAT SAHAT MARULITUA HUTAGALUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. MULYADI BIN WASRIL, terdakwa II. SURYA DHARMA BIN SYARIFUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada terdakwa III. JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGALUNG BIN ANGGIAT SAHAT MARULITUA HUTAGALUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi PO (*Purchase Order*) PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI yang berisi pesanan pembelian barang dari PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI kepada CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar fotokopi *INVOICE* CV. SEJAHTERA yang berisi pesanan pembelian barang dari PT. DWIKARYA INDONESIA MANDIRI kepada CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) bendel *print out* foto contoh barang milik CV. SEJAHTERA;
- 1 (satu) bendel fotokopi AKTA CV. SEJAHTERA;
- 1 (satu) bendel fotokopi data penanggungjawab Ekspedisi CV. MUKTI JAYA TRANSPORT.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Matthew Nathaniel, S.H.;

- 1 (satu) lembar laporan keberangkatan kendaraan truk dengan Nopol AA-1937-GD Bulan Februari 2023 ;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan CV. MUKTI JAYA TRANSPORT atau tagihan kepada CV. SEJAHTERA ;
- 1 (satu) lembar surat angkutan kendaraan truk dengan Nopol AA-1937-GD CV. MUKTI JAYA TRANSPORT tertanggal 7 Februari 2023 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi surat perjanjian kerjasama jasa pengiriman barang CV. MUKTI JAYA TRANSPORT dengan CV. SEJAHTERA.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Heru Purnomo;

- 1 (satu) unit kendaraan truk merk HINO Type DUTRO, tahun 2011, warna hijau, Noka MJEC1JG4385021625, Nosin WO4DTRJ28112 beserta STNK dan Kunci;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB kendaraan truk merk HINO Type DUTRO, tahun 2011, wama hijau, Noka MJEC1JG43B5021625, Nosin WO4DTRJ28112 atas nama PT. ANEKA BANGUN SARANA, Alamat Jl. Kartini No.41 Gombong Kebumen.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi Yustinus Riamawan Triwibowo;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk TOYOTA CALYA, Nopol B 2215 SZY, wama putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosin 3NRH738413 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan mobil TOYOTA CALYA, Nopol B 1844 HFZ, wama putih, tahun 2022, Noka MHKA6GJ6JNJ7158384, Nosis 3NRH738413, atas nama FRENGKY PRANOTO Alamat Kp. Lamporan RT/RW: 6/8 Kalideres Jakarta Barat.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Frengky Pranoto melalui terdakwa I. Mulyadi Bin Wasril;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21, wama Putih, dengan IMEI 1 860735054170113 IMEI 2 860735054170105, nomor telepon 087731285629 ;
- 2 (dua) buah Plat nomor kendaraan dengan nopol B 1844 HFZ ;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT12, wama Hitam, dengan IMEI 1 355929945010107, IMEI 2 355929945010115, nomor telepon 082122038724 ;
- 1 (satu) buah Lakban Plastik berwama Coklat ;
- 1 (satu) buah alat JAMMER PORTABLE wama hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone XIAOMI Redmi, wama Gold, dengan nomor IMEI 1 869998052218729, nomor IMEI 2 869998052218737, dengan nomor telepon 085640309765 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0801030008 a.n. JOVIE KRISMA NATANAEL HUTAGULUNG beserta kartu ATM BCA warna kuning dengan nomor 5307-9520-6634-9185 ;
- 1 (satu) buah Air Soft Gun merk KWC type JERICHO 941 warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, **pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023**, oleh kami, **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Mulyanto, S.H.**, dan **Moh. Bekti Wibowo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ariani Susanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh **Bagas Prasetyo Utomo, S.H.**, Penuntut Umum, dan **Para terdakwa** secara teleconference;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Moh. Bekti Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)